



Sumber: <https://imip.co.id/>

POLICY PAPER

STRATEGI KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN INVESTASI DALAM MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH 2023

POLICY PAPER

STRATEGI KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN INVESTASI DALAM MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH TAHUN 2023

EDITOR

Muhammad Aswad

REVIEWER

1. Tri Widodo Wahyu Utomo
2. Roy Valiant Salomo
3. Saribua Siahaan
4. Agus Uji Hantara
5. Naziarto

TIM PENULIS

1. Rustan Amarullah
2. Mayahayati Kusumaningrum
3. Novi Prawitasari
4. Ricky Noor Permadi
5. Maria Agustini Permata Sari
6. Tri Wahyuni
7. Tri Noor Aziza
8. Kemal Hidayah
9. Dewi Sartika



Judul Buku	: Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi dalam Mendorong Peningkatan Investasi di Daerah
Penerbit	: Lembaga Administrasi Negara – Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Tempat Terbit	: Kota Samarinda
Tahun Terbit	: 2023
Cetakan ke	: 1 (Pertama)

Copyright© 2023 Lembaga Administrasi Negara. All Right Reserved

Alamat Redaksi:

JL. H.M. Ardans 2 (Ring Road III) Samarinda, Kalimantan Timur 75124

Website: <https://puslatbangkdod.lan.go.id/>



KATA PENGANTAR

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Reformasi Birokrasi dimaknai sebagai perubahan besar dalam paradigma dan tata Kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi Birokrasi menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. Reformasi Birokrasi telah digaungkan dan dilaksanakan sejak tahun 2010, dan meskipun dinilai cukup berhasil, namun kondisi birokrasi saat ini masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan, sehingga Presiden menginstruksikan agar seluruh unsur pemerintah untuk bekerja keras mendorong penerapan Reformasi Birokrasi Tematik.

Reformasi birokrasi tematik merupakan upaya penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dan mempercepat dampak konkret reformasi birokrasi terhadap capaian pembangunan nasional. Namun, pelaksanaan reformasi birokrasi tematik harus menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. RB Tematik saat ini menargetkan percepatan penyelesaian isu nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan administrasi pemerintah, serta percepatan berbagai prioritas Presiden seperti penanganan inflasi atau penggunaan Produk Dalam Negeri, hingga penanganan stunting.

Merespon arahan Presiden dan dengan dikeluarkannya Permenpan 3 Tahun 2023, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menginisiasi adanya perubahan terkait arah kebijakan produk analisis kebijakan mendukung pada upaya percepatan penerapan RB Tematik, dan salah satunya seperti yang dihasilkan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi daerah (Puslatbang KDOD). Policy paper yang dihasilkan memiliki tema “Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi Dalam Mendorong Peningkatan Investasi Di Daerah”. Telaah Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengisi ruang kosong upaya meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan peran investasi, khususnya di daerah. Beberapa strategi kebijakan yang dicetuskan dalam policy paper ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi rujukan kebijakan dalam penyusunan strategi Peningkatan Pelayanan Investasi di Daerah

Jakarta, Oktober 2023

Kepala Lembaga administrasi negara



Adi Suryanto

PROLOG

Investasi adalah salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi yang kuat dan berkelanjutan akan membawa dampak positif pada berbagai sektor, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan menggerakkan roda perekonomian. Namun, investasi yang berkelanjutan membutuhkan lingkungan bisnis yang kondusif, yang dapat diciptakan melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dalam konteks peningkatan investasi meliputi upaya-upaya restrukturisasi dan modernisasi sistem administrasi pemerintahan. Hal ini melibatkan penyederhanaan proses perizinan, percepatan pengambilan keputusan, pengurangan birokrasi yang tidak perlu, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan tata kelola yang baik.

Pentingnya reformasi birokrasi dalam meningkatkan investasi terletak pada kemampuannya untuk menciptakan iklim investasi yang stabil, transparan, dan prediktif. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi dalam berbagai sektor ekonomi. Reformasi birokrasi juga mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Penajaman aktualisasi Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi. Puslatbang KDOD memandang perlu untuk berkontribusi dan memberikan saran kebijakan terkait Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi Dalam Mendorong Peningkatan Investasi Di Daerah. Hasil telaahan kebijakan tersebut selanjutnya dikemas dalam *Policy Paper* ini.

Policy Paper ini merekomendasikan beberapa penguatan strategi mulai dari revitalisasi iklim investasi daerah, optimalisasi pelayanan perizinan hingga peningkatan promosi potensi dan peluang investasi di daerah yang dibagi dalam level pelaksana, yakni level Makro, Meso dan Mikro. Dengan demikian, diharapkan penyampaian alternatif-alternatif strategi ini secara signifikan memberikan kontribusi dan pengaruh langsung pada tingkat pertumbuhan realisasi investasi di daerah.

Samarinda, Oktober 2023

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan
Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah



Muhammad Aswad

EXECUTIVE SUMMARY

“Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi Dalam Mendorong Peningkatan Investasi Di Daerah”

Peningkatan investasi menjadi salah satu tema RB Tematik yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif yang berujung pada peningkatan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran. Peringkat daya saing global Indonesia di tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dari peringkat 44 naik ke peringkat 34 yang menunjukkan perbaikan performa ekonomi (*IMD World Competitiveness Center*).

Namun demikian, berdasarkan data capaian realisasi penanaman modal per-provinsi di tahun 2022, tercatat masih terdapat 10 provinsi dari 34 provinsi atau sekitar 29,41% yang belum mampu mencapai target realisasi investasi yang telah ditetapkan. Bahkan terdapat daerah yang realisasinya dikategorikan *Buruk* karena gap realisasinya cukup jauh dari target (BKPM, 2023). Disisi lain, strategi optimal juga perlu dilakukan dalam penguatan kinerja PTSP dan PBB ditingkat pemerintah daerah karena relatif masih terdapat 17,65% atau 6 provinsi, 48,67% atau 202 Kabupaten serta 25,81% atau 24 Kota yang masih perlu diakselerasi kinerjanya dalam mendukung pencapaian peningkatan investasi (BKPM, 2021).

Terdapat berbagai persoalan yang melingkupi pelayanan investasi di daerah yang tentunya dapat berimplikasi pada realisasi investasi di daerah. Presiden Joko Widodo menyoroti dua masalah utama investasi yang dihadapi oleh pemerintah daerah, yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang belum diselesaikan hampir separuh daerah, serta masalah terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Persoalan lain yang sering dikeluhkan investor adalah kesiapan sarana perizinan serta keterbatasan lahan dan mahalnya harga lahan. Promosi yang tidak memadai (kurang maksimalnya promosi potensi dan peluang investasi yang berkelanjutan) menyebabkan realisasi penanaman modal tidak merata. Dengan demikian diperlukan langkah dan upaya strategis peningkatan investasi di daerah khususnya bagi daerah-daerah dengan tingkat realisasi investasi yang masih rendah. Adanya RB peningkatan investasi diharapkan dapat mendukung penciptaan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kemudahan berusaha ini diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi investasi. Adanya RB Peningkatan Investasi diharapkan dapat memastikan ekonomi daerah tetap maju di tahun-tahun mendatang melalui kuatnya pondasi investasi.

Terkait penerapan RB tematik pada pemerintah daerah saat ini, relatif secara umum pemerintah daerah masih dalam tahap penyusunan Road-Map RB Tematik. Termasuk secara khusus Road-Map RB Peningkatan Investasi dan beberapa daerah sudah mulai

dilakukan melalui pertemuan atau forum untuk membahas terkait penyusunan arah kebijakan peningkatan investasi. Dalam RB tematik, aspek tatakelola yang perlu diintervensi yaitu perencanaan dan penganggaran; proses bisnis; sumberdaya manusia; teknologi informasi; inovasi; dan pengawasan. Khusus pada aspek inovasi, seluruh pemerintah daerah (20 daerah lokus kajian) memiliki banyak terobosan dalam rangka memperkuat pelayanan investasi di daerahnya masing-masing, dan relatif dorongan inovasi ini juga menyentuh akselerasi penerapan RB pada area-area tatakelola lainnya.

Penguraian masalah pelayanan investasi di daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis dan pemetaan proses secara keseluruhan. Seluruh faktor-faktor berpengaruh terhadap peningkatan investasi di daerah dipetakan melalui proses wawancara (*via zoom*) ke 12 Pemerintah daerah, wawancara mendalam (*in-depth interview*) ke 8 pemerintah daerah, penyebaran kuisioner, serta mencermati informasi proses pelayanan investasi yang ada.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan, secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga persoalan utama yang secara signifikan berpengaruh pada peningkatan realisasi investasi di daerah. Tiga kelompok persoalan tersebut adalah terkait (1) kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan, (2) aktivitas promosi potensi dan peluang investasi daerah, dan (3) pengaruh iklim investasi daerah. Pada masing-masing kelompok permasalahan tersebut, terdapat sub-sub masalah yang melingkupinya.

Pada upaya optimalisasi pelayanan perizinan, ditawarkan empat alternatif kebijakan. Pada peningkatan promosi potensi dan peluang investasi di daerah, ditawarkan tujuh alternatif kebijakan, dan untuk penciptaan iklim investasi yang kondusif ditawarkan empat alternatif kebijakan yang terbagi berdasar pembagian perannya dalam konteks sinergi pelaksanaan RB peningkatan investasi pada tingkat Makro, Meso, dan Mikro.

Beberapa strategi yang diprioritaskan untuk dijalankan, yakni *Penguatan OSS-RBA melalui Collaborative Governance*, serta Pencanaan Program “LKPM 101” Bagi Pelaku Usaha. Kerjasama Lintas Daerah Untuk Saling Memakmurkan Pertumbuhan Investasi, serta *Re-Design Website*: Pemenuhan Standar Komponen Kelengkapan Website Penanaman Modal dan Perizinan di Tingkat Pemerintah Daerah, Penyediaan Paket Kebijakan Investasi Daerah, Mengendalikan Konstelasi Politik dan Sosial Pemerintah Daerah, serta Membangun Komunitas Investasi Melalui *Investor-Hub*.

DAFTAR ISI

Executive Summary	i
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II GAMBARAN UMUM PROGRES REALISASI INVESTASI DAERAH	8
BAB III AKTUALISASI PENERAPAN RB PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH	16
BAB IV PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN INVESTASI DI DAERAH ..	23
BAB V STRATEGI KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN INVESTASI DI DAERAH.....	36
A. Strategi Kebijakan Optimalisasi Pelayanan Perizinan di Daerah	31
B. Strategi Kebijakan Penguatan Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah.....	23
C. Strategi Kebijakan Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif di Daerah.....	43
D. Penerapan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Investasi di Tingkat Makro, Meso dan Mikro	49
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	54
B. Rekomendasi	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

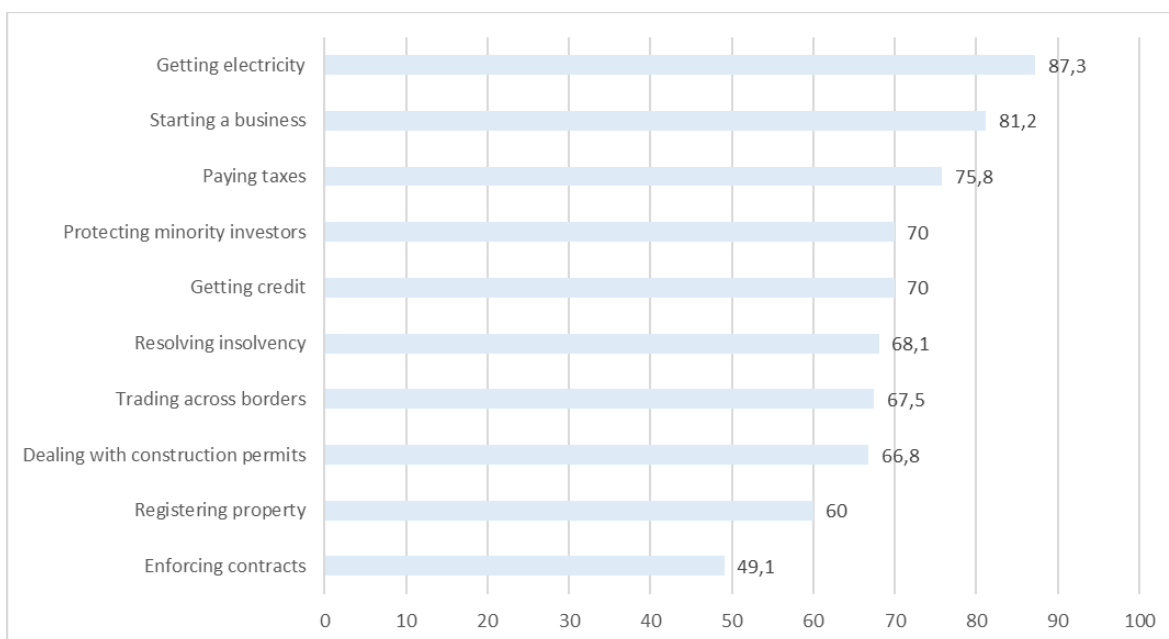
Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi Dalam Mendorong Peningkatan Investasi Di Daerah

Mulai tahun 2023, pemerintah mulai berfokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) yang memberikan dampak nyata dan langsung bagi masyarakat sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan nasional. Penerapan RB berdampak atau dikenal dengan RB tematik ini merupakan penjabaran arahan Presiden Joko Widodo pada empat fokus utama yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program aktual-prioritas Presiden. Empat fokus utama tersebut bahkan akan ditetapkan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan reformasi birokrasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Khusus pada RB peningkatan investasi daerah, Presiden Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, meminta agar para kepala daerah se-Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap investasi. Adanya intruksi untuk fokus melaksanakan RB Peningkatan Investasi tentunya diarahkan untuk meminimalisir berbagai permasalahan investasi tersebut dan target peningkatan *competitiveness indeks* (indeks daya saing) diharapkan mampu melipatgandakan investasi. Saat ini, peringkat daya saing global Indonesia di tahun 2023 berada di posisi ke-34 yang menunjukkan peningkatan posisi daya saing dari peringkat 44 di tahun 2022 dengan performa ekonomi yang dinilai meningkat (*IMD, 2023*).

Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia juga relatif belum membaik. Pada tahun 2020, Indonesia meraih skor indeks kemudahan berbisnis sebesar 69,6. Angka ini lebih baik ketimbang Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Namun, Indonesia

masih tertinggal dari Vietnam (69,8), Brunei Darussalam (70,1), Thailand (80,1), Malaysia (81,5), dan Singapura (86,2). Tidak tersedia data terbaru peringkat *ease of doing business* karena sejak September 2021, Bank Dunia menghentikan pembuatan laporan indeks kemudahan berbisnis dan sampai saat ini belum ada pembaruan data. Dalam laporan Doing Business 2020, terdapat 10 indikator kemudahan berbisnis dan skor terendah yang masih perlu menjadi perhatian adalah terkait penegakan kontrak dan pengurusan legalitas properti.

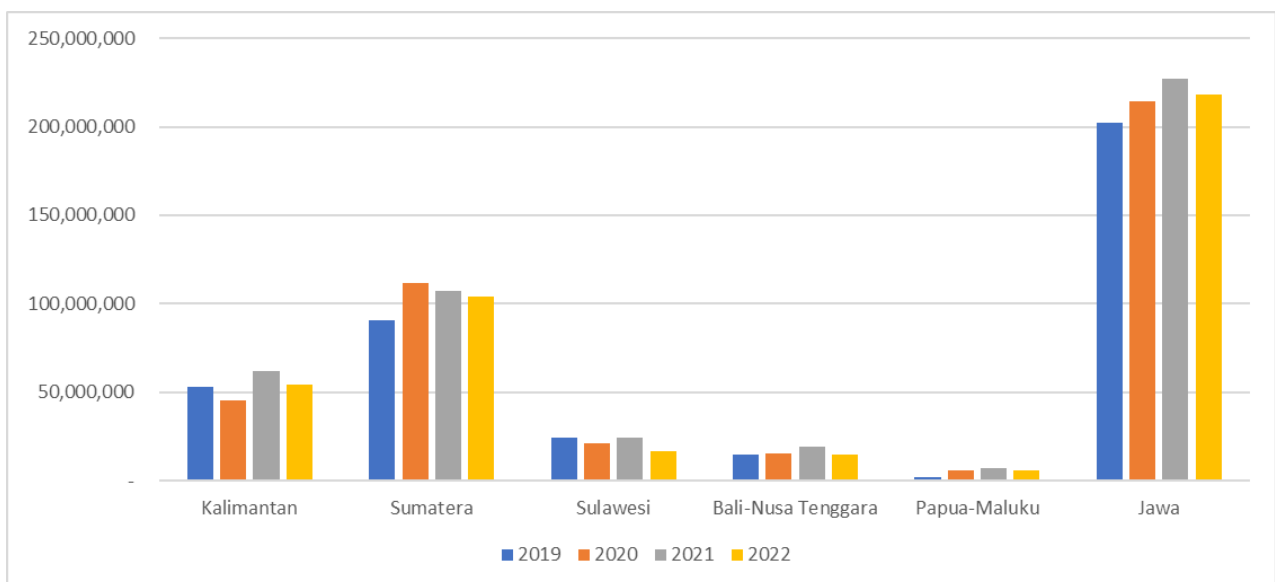


Gambar 1.1. Skor Masing-Masing Indikator *Doing Business* Indonesia Tahun 2020
(Sumber: Doing Business 2020, World Bank)

Data dari Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa di tahun 2022, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp 1.207,2T (meningkat 34% dibandingkan tahun 2021) dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1.305.001 orang. Realisasi investasi luar jawa (akumulatif) adalah Rp 636,3 T atau 52,7% (meningkat 35,9% dibandingkan tahun 2021), sedangkan investasi jawa (akumulatif) mencapai Rp 570,9 T atau 47,3% (meningkat 31,9% dibandingkan tahun 2021). Hal ini tentu menunjukkan kepercayaan investor dalam dan luar negeri yang

semakin meningkat terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di bidang investasi disamping potensi dan prospek ekonomi Indonesia.

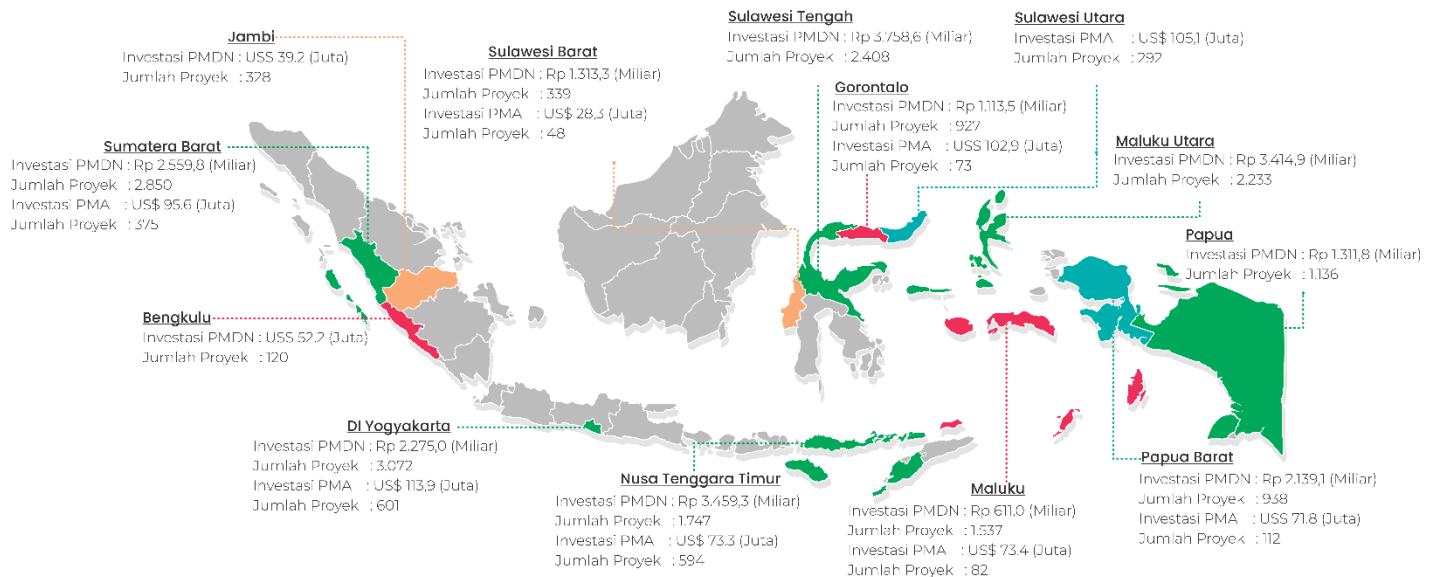
Selama ini, investasi pilihan investor di Indonesia masih cenderung didominasi oleh daerah-daerah tertentu, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Bahkan jika ditinjau dari jumlah proyek investasinya, terlihat proyek investasi asing maupun dalam negeri lebih banyak dilakukan di Pulau Jawa (BKPM, 2022). Pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan investasi di Indonesia, namun data perkembangan realisasi investasi PMDN berdasarkan wilayah hingga tahun 2022 masih menunjukkan bahwa sebagian besar proyek investasi berada di DKI Jakarta dan Provinsi di pulau Jawa.



Gambar 1.2. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN 2019-2022 Berdasarkan Kawasan (Sumber: BKPM, 2023)

Daya saing ekonomi suatu negara seringkali merupakan cerminan dari daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan. Dalam studi pemeringkatan yang dilakukan oleh BRIN (2021), dari 27 Provinsi masih terdapat 3 provinsi dengan kategori rendah. Selanjutnya, dari 240 Kabupaten sebanyak 58 Kabupaten berada dalam kategori

rendah dan pada tingkat kota sebanyak 5 kota (dari 64 kota) juga berada pada kategori rendah. Daerah dengan peringkat daya saing rendah tersebut diindikasikan oleh masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi berbasis inovasi, budaya inovasi daerah, komersialisasi produk unggulan daerah, serta aspek sumberdaya manusia.



Gambar 1.3. Realisasi Investasi Terendah Berdasarkan Lokasi Tahun 2022 (Sumber: BKPM, 2023)

Presiden Joko Widodo menyoroti dua masalah utama investasi yang dihadapi oleh pemerintah daerah, yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang belum diselesaikan hampir separuh daerah, serta masalah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau kini dikenal dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (Widodo, 2023). Persoalan lain yang sering dikeluhkan investor adalah kesiapan sarana perizinan serta keterbatasan lahan dan mahalannya harga lahan (DPR, 2022). Disamping itu juga karena kebijakan yang berubah-ubah dan masalah perizinan terutama KKPR, PBG dan izin lingkungan (Kementerian Investasi/ BKPM, 2023). Selain itu, masih lemahnya penegakan hukum juga menjadi kendala peningkatan investasi di Indonesia. Padahal kepastian hukum adalah salah satu pertimbangan penting, selain

pertimbangan lainnya misal kemudahan berinvestasi dan akses pembiayaan perbankan (Detikcom, 2021).

Penerapan perizinan terintegrasi dalam *Online Single Submission* (OSS) *Risk Based Approach* (RBA) juga diakui oleh Kementerian Investasi/ BKPM masih membutuhkan perbaikan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani, implementasi OSS-RBA baru efektif mengurus izin usaha berskala kecil, bukan menengah-besar. Sistem perizinan masih tersebar di kementerian/Lembaga, belum menyatu di OSS-RBA sehingga pengusaha tetap harus mondar-mandir ke berbagai instansi untuk mengurus perizinan secara tatap muka (Kompas, 2023). Disisi yang lain, belum terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital di banyak daerah membuat pengurusan izin kesesuaian pemanfaatan ruang atau izin lokasi menjadi rumit. Sehingga sepanjang pemerintah daerah tidak memiliki RDTR maka izin yang diajukan oleh pemodal melalui OSS-RBA tidak bisa diproses begitu pula dengan PBG (Kementerian Investasi/ BKPM, 2023). Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemberian KKPR, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berfungsi sebagai payung hukum atau pintu masuk investasi.

Selain persoalan di atas, beberapa permasalahan lain seputar investasi di daerah secara empiris dapat dipetakan sebagai berikut dan dapat dianalisis awal kebutuhan intervensi reformasi birokrasi yang diperlukan untuk mengatasinya.

Tabel 1.1. Temuan Awal Permasalahan Pelayanan Investasi di Daerah

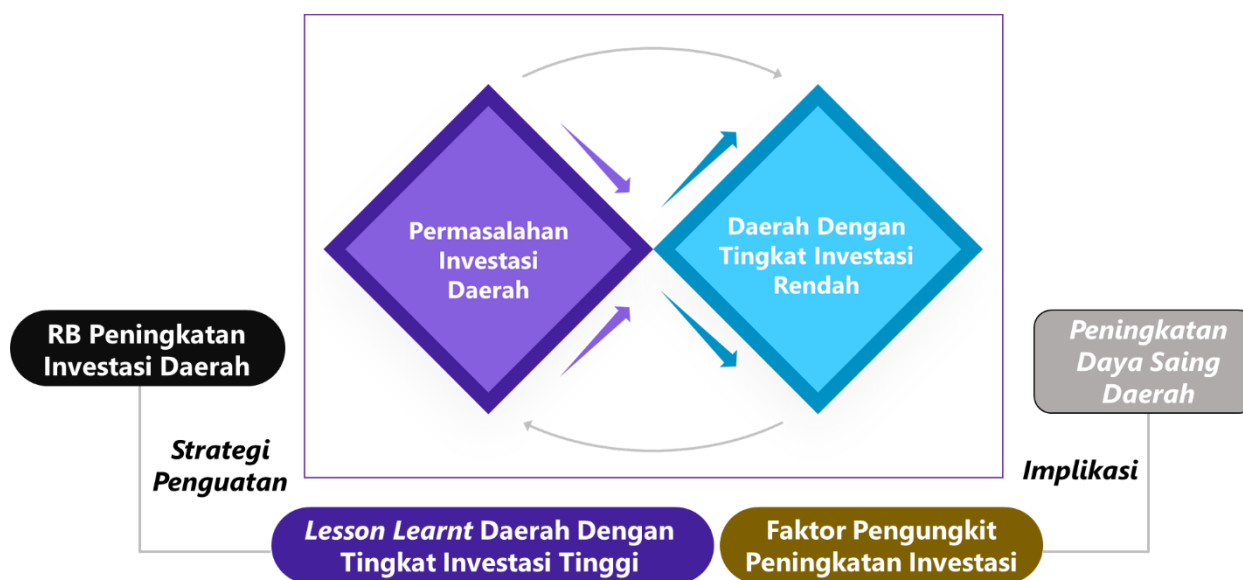
No	Aspek	Uraian Permasalahan	Kebutuhan Intervensi Tata Kelola RB
1	OSS-RBA	Sejumlah perusahaan masih mengeluhkan sistem baru perizinan OSS (Jawapos, 2022; Rikhlah & Sukmana, 2023) Banyak izin usaha di daerah yang berhenti karena OSS masih eror (Kumparan, 2022; Syifa & Prasetyo, 2022) Dari target 2.000 Rencana Detail Tata Ruang Baru 92 terintegrasi OSS (Bisnis.com, 2022)	Inovasi dan SDM

2	Promosi	Promosi yang tidak memadai menyebabkan realisasi penanaman modal tidak merata di wilayah Provinsi Bali (BPK, 2022) Kurang maksimalnya promosi potensi dan peluang investasi yang berkelanjutan baik tingkat domestik atau internasional (Rikhlah & Sukmana, 2023) Strategi promosi kurang inovatif (Regiyati & Rusli. 2021)	Perencanaan, Penganggaran, Inovasi, dan Proses Bisnis
3	Peta Potensi	Pemerintah Daerah tidak memiliki data akurat mengenai potensi investasi (AntaraNews, 2022; Paserkab, 2022)	Proses Bisnis, SDM
4	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Masih banyak perusahaan belum membuat LKPM (Kulonprogokab, 2020; Rikhlah & Sukmana, 2023)	Pengawasan
5	Kewenangan Daerah	Ketua Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Malang Raya mengusulkan, kewenangan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diserahkan kepada daerah (Malangpagi, 2022) Para pengusaha menyatakan bahwa mereka terkendala perizinan galian C yang sulit sehingga tak kunjung diperpanjang. Saat ini perizinan galian C tidak lagi dikeluarkan oleh kabupaten/kota namun oleh pemda provinsi (BeritaSampit, 2023) Izin PBG tidak diterbitkan karena daerah belum memiliki Perda PBG (Kompas, 2022)	Proses Bisnis

Berangkat dari kondisi di atas, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai persoalan yang melingkupi pelayanan investasi di daerah yang tentunya dapat berimplikasi pada realisasi investasi di daerah. Sebagaimana diketahui ruang lingkup pelayanan investasi atau penanaman modal di daerah cukup luas meliputi berbagai aspek yang terkait dengan mendorong dan memfasilitasi investasi di tingkat daerah, meliputi perizinan (Putri, 2023), penyediaan sarana dan prasarana (Acquah & Ibrahim, 2019), promosi dan pemasaran (Mardiah, 2019; World Bank, 2020; Liu, 2023), pendampingan dan konsultasi (Hakim dkk, 2022), hingga pengawasan dan pemantauan investasi (Irawati, 2020; Shavshukov dan Zhuravleva, 2023).

Dengan demikian diperlukan langkah dan upaya strategis peningkatan investasi di daerah khususnya bagi daerah-daerah dengan tingkat realisasi investasi yang masih rendah. Adanya RB peningkatan investasi diharapkan dapat mendukung penciptaan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan lapangan

pekerjaan baru. Kemudahan berusaha ini diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi investasi, dimana Pemerintah pada tahun 2023 menargetkan realisasi investasi dapat mencapai Rp 1.250 – 1.400 Triliun. Harapannya adalah pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saingnya dengan mengoptimalkan peran investasi dalam pemulihan ekonomi. Adanya RB Peningkatan Investasi diharapkan dapat memastikan ekonomi daerah tetap maju di tahun-tahun mendatang melalui kuatnya pondasi investasi.



Gambar 1.4. Kerangka Pikir Telaahan kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi
Dalam Mendukung Pencapaian RB Peningkatan Investasi

Atas dasar uraian dan argumentasi tersebut, Puslatbang KDOD merasa perlu untuk melakukan *Analisis Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi Dalam Mendorong Peningkatan Investasi Di Daerah*. *Analisis kebijakan* ini akan menyoroti berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan peningkatan investasi di tingkat daerah. Disamping itu juga untuk mengidentifikasi faktor determinan pengungkit investasi dalam upaya peningkatan investasi di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PROGRES REALISASI INVESTASI DI DAERAH

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sebesar 5,7-6% setiap tahunnya. Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) sebesar 6,6-7,0% setiap tahunnya. Kebutuhan investasi untuk memenuhi target tersebut adalah Rp35.212,4 triliun-Rp35.455,6 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 8,4-10,1% dan 8,5-8,8%, sedangkan sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat dan swasta. Upaya peningkatan target investasi Indonesia harus dilakukan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas investasi (Lakin Kementerian Investasi/ BKPM, 2023).

Peningkatan pelayanan investasi daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong investasi dari sektor swasta dalam wilayah mereka. Ini mencakup berbagai layanan yang ditujukan untuk mempermudah proses investasi, menjaga iklim investasi yang kondusif, dan memberikan dukungan kepada investor. Pelayanan investasi daerah berperan penting dalam mengubah wilayah menjadi tujuan yang menarik bagi investor. Ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan penyediaan layanan yang efektif dan kondusif, pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan realisasi investasi di wilayah mereka.

Realisasi investasi di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia semakin kondusif dan menarik bagi para investor. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp1.190,8 triliun, meningkat

30,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi investasi ini terdiri dari realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp813,4 triliun dan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp377,4 triliun.

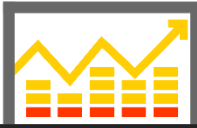
Peningkatan realisasi investasi daerah ini didukung oleh berbagai faktor, antara lain: Peningkatan kinerja ekonomi daerah, Kebijakan pemerintah yang pro-investasi, Peningkatan daya saing daerah, dan Meningkatnya kepercayaan investor terhadap daerah. Peningkatan realisasi investasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan terus memperbaiki iklim investasi, seperti dengan mempermudah perizinan berusaha, meningkatkan infrastruktur, dan menyediakan tenaga kerja yang terampil. Pemerintah juga terus mendorong investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor, terutama sektor-sektor prioritas, seperti manufaktur, pariwisata, dan industri kreatif.

Realisasi investasi di berbagai daerah dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan sektor usaha, dan sebaliknya perkembangan dan pertumbuhan sektor usaha dipengaruhi oleh peningkatan investasi di daerah. Sebagaimana terlihat di Kota Makassar dimana kenaikan jumlah proyek PMDN dipengaruhi oleh perkembangan sektor industri terutama pada sektor sarana dan prasarana seperti konstruksi, transportasi, gudang dan telekomunikasi, perumahan serta industri kimia dan farmasi. Pemprov DKI Jakarta sendiri melalui Perbaikan infrastruktur dan banyaknya program pemerintah di bidang pembangunan juga turut meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Jakarta. Pada Kabupaten Bekasi, dukungan infrastruktur yang baik, aksesibilitas yang memadai, serta keberhasilan dalam mendorong perkembangan sektor industri dan perdagangan, semuanya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan menguntungkan. Di Provinsi Kalimantan Timur

sendiri bidang usaha yang diincar investor asing tersebut sangat beragam. Mulai dari bidang infrastruktur, konstruksi, energi, pariwisata, *waste management*, retail, *property*, perdagangan otomotif, mall, dan hilirisasi industri.

Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi juga dipengaruhi oleh proyek strategis nasional (PSN) pada wilayah tersebut. Seperti terlihat di Kabupaten Bekasi serta Provinsi DKI Jakarta yang memperlihatkan bahwa investasi masih mencatatkan kinerja yang positif seiring dengan masih berjalannya Proyek Strategis Nasional (PSN). Terlebih di Provinsi Kalimantan Timur yang sedang berlangsung proyek pemindahan IKN. Hal ini juga diungkap oleh DPMPTSP Kota Makassar yang menyebutkan bahwa realisasi investasi sempat menurun di tahun 2022 dikarenakan telah selesainya PSN tahun 2021.

SEBARAN	2021	PERSENTASE	2022	PERSENTASE
 Pulau Jawa	432.8	48%	570.9	47%
 Luar Pulau Jawa	468.2	52%	636.3	53%
 Total	901	100%	1207.2	100%



Merujuk pada data realisasi investasi Indonesia sepanjang periode Januari-Desember 2022, realisasi investasi sebesar Rp1.207,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54,2% atau sebesar Rp654,4 triliun merupakan PMA dan sebanyak 45,8% atau sebesar Rp552,8 triliun merupakan PMDN. Realisasi investasi tahun 2021 sebagian besar berada di luar Pulau Jawa sebanyak 53% atau sebesar Rp636,3 triliun dan investasi di Pulau Jawa sebanyak 47,3% atau sebesar Rp570,9 triliun.

Selanjutnya, berdasarkan lokasi investasinya. Berikut ini merupakan lima besar investasi untuk PMDN: 1) Provinsi DKI Jakarta dengan investasi sebesar Rp89,2 triliun; 2) Provinsi Jawa Barat dengan investasi sebesar Rp80,8 triliun; 3) Provinsi Jawa Timur dengan investasi sebesar Rp65,4 triliun; 4) Provinsi Riau dengan investasi sebesar Rp43,1 triliun; dan 5) Provinsi Kalimantan Timur dengan investasi sebesar Rp39,6 triliun.

Untuk PMA, berikut ini merupakan lima besar lokasi realisasi investasi: 1) Provinsi Sulawesi Tengah dengan investasi sebesar US\$ 7,5 miliar; 2) Provinsi Jawa Barat dengan investasi sebesar US\$ 6,5 miliar; 3) Provinsi Maluku Utara dengan investasi sebesar US\$ 4,5 miliar; 3) Provinsi DKI Jakarta dengan investasi sebesar US\$ 3,7 miliar; dan 5) Provinsi Banten dengan investasi sebesar US\$ 3,4 miliar.

Sektor usaha yang menjadi primadona di tahun 2022 untuk PMDN adalah Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi yang mencatatkan investasi sebesar Rp75 T diikuti oleh sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran. Adapun pada PMA, sektor andalan adalah Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya diikuti oleh sektor pertambangan. Secara lengkap 10 bidang usaha dengan realisasi investasi tertinggi dapat diidentifikasi pada tabel 1.

Tabel 2.1. Realisasi Investasi Tertinggi Berdasarkan Sektor Tahun 2022

PMDN				PMA			
No	Bidang Usaha	Investasi (Rp Miliar)	Proyek	No	Bidang Usaha	Investasi (US\$ Juta)	Proyek
1	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	75.138,4	9.508	1	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	10.960,6	1.908
2	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	66.167,8	6.400	2	Pertambangan	5.145,0	1.033
3	Pertambangan	62.521,6	4.444	3	Industri Kimia dan Farmasi	4.505,5	2.450

PMDN				PMA			
No	Bidang Usaha	Investasi (Rp Miliar)	Proyek	No	Bidang Usaha	Investasi (US\$ Juta)	Proyek
4	Industri Makanan	54.937,0	9.328	4	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	4.125,1	2.115
5	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	38.878,5	6.446	5	Listrik, Gas, dan Air	3.762,7	912
6	Jasa Lainnya	38.096,7	20.876	6	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	3.014,6	4.268
7	Konstruksi	33.846,5	24.381	7	Industri Makanan	2.424,6	3.786
8	Listrik, Gas, dan Air	32.107,5	2.201	8	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	1.789,4	2.086
9	Perdagangan dan Reparasi	31.051,3	78.386	9	Industri Kertas dan Percetakan	1.630,1	785
10	Industri Kimia dan Farmasi	28.905,3	3.477	10	Jasa Lainnya	1.558,4	10.464

Sumber: BKPM, 2023

Berdasarkan data capaian realisasi penanaman modal per-provinsi di tahun 2022 (Tabel 1), tercatat masih terdapat 10 provinsi dari 34 provinsi atau sekitar 29,41% yang belum mampu mencapai target realisasi investasi yang telah ditetapkan. Bahkan terdapat daerah yang realisasinya dikategorikan *Buruk* karena gap realisasinya cukup jauh dari target. Kondisi ini tentu mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya intensif pada 10 provinsi tersebut untuk dapat menarik investor menanamkan modalnya di daerahnya serta kebijakan pengawasan investasi yang dapat melipatgandakan capaian realisasi investasi.

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Penanaman Modal Per-Provinsi Tahun 2022

No	Provinsi	Target (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	%	Kategori
1	Aceh	7.02	6.26	89.17%	Baik
2	Bali	12.72	12.56	98.74%	Baik
3	Banten	58.16	80.23	137.95%	Sangat Baik
4	Bengkulu	7.91	7.71	97.47%	Baik
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	3.63	3.91	107.71%	Sangat Baik
6	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	117.39	142.95	121.77%	Sangat Baik
7	Gorontalo	2.15	2.59	120.47%	Sangat Baik
8	Jambi	6.46	9.45	146.28%	Sangat Baik
9	Jawa Barat	136.6	174.58	127.80%	Sangat Baik
10	Jawa Tengah	52.89	58.89	111.34%	Sangat Baik
11	Jawa Timur	95.78	110.33	115.19%	Sangat Baik
12	Kalimantan Barat	18.96	20.08	105.91%	Sangat Baik
13	Kalimantan Selatan	14.57	15.3	105.01%	Sangat Baik
14	Kalimantan Tengah	12.08	14.43	119.45%	Sangat Baik
15	Kalimantan Timur	43.58	57.77	132.56%	Sangat Baik
16	Kalimantan Utara	7.47	13.7	183.40%	Sangat Baik
17	Kepulauan Bangka Belitung	5.46	8.17	149.63%	Sangat Baik
18	Kepulauan Riau	40.61	18.22	44.87%	Buruk
19	Lampung	8.88	9.37	105.52%	Sangat Baik
20	Maluku	2.65	1.66	62.64%	Cukup
21	Maluku Utara	44.82	67.81	151.29%	Sangat Baik
22	Nusa Tenggara Barat	14.93	21.14	141.59%	Sangat Baik
23	Nusa Tenggara Timur	5.61	4.51	80.39%	Baik
24	Papua	24.65	19.4	78.70%	Baik
25	Papua Barat	2.2	3.17	144.09%	Sangat Baik
26	Riau	48.79	82.51	169.11%	Sangat Baik
27	Sulawesi Barat	0.48	1.72	358.33%	Sangat Baik
28	Sulawesi Selatan	16.66	14.26	85.59%	Baik
29	Sulawesi Tengah	42.84	111.18	259.52%	Sangat Baik
30	Sulawesi Tenggara	28.03	20.19	72.03%	Cukup
31	Sulawesi Utara	5.97	6.55	109.72%	Sangat Baik
32	Sumatera Barat	5.86	3.93	67.06%	Cukup
33	Sumatera Selatan	33.09	41.12	124.27%	Sangat Baik
34	Sumatera Utara	39.3	41.68	106.06%	Sangat Baik

Sumber: Lakin Kementerian Investasi/ BKPM, 2023

Kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan investasi masih perlu terus ditingkatkan mulai dari proses awal menarik investor melalui mekanisme pemasaran atas potensi dan peluang yang tersedia dengan cara-cara

inovatif, kemudian memberikan pelayanan dan pendampingan pada proses perizinannya secara prima, selanjutnya pendampingan pada proses konstruksi-proses produksi-hingga proses pengembangan secara optimal, hingga sampai pada kepatuhan pelaporan penanaman modal secara koheren. Jika keseluruhan tahapan pelayanan investasi tersebut dijalankan maka berpotensi untuk mengakselerasi peningkatan pertumbuhan realisasi investasi di daerah.

Secara utuh, proses peningkatan pelayanan investasi di daerah memerlukan proses integratif dan dukungan pemerintah provinsi, dukungan kementerian/ Lembaga, serta dukungan pihak publik/ swasta. Siklus pelayanan investasi merupakan proses kolaborasi dengan semua pihak, meskipun dalam pada penempatan aktivitas penanaman modalnya berada di daerah. Sehingga dalam siklus ini, harus secara bersama-sama menciptakan kondisi yang membuat investor yakin dan nyaman untuk berinvestasi di daerah. Diperlukan kerjasama yang aktif, komunikasi dan dialog yang intens, serta penyampaian informasi yang utuh dan responsif diantara semua pihak untuk mendukung kelancaran siklus pelayanan investasi di daerah.

Adapun dalam rangka mengakselerasi progres realisasi investasi, beberapa pemerintah daerah mengoptimalkan keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang telah dicanangkan, pengembangan industri kreatif, pengembangan kewirausahaan dan kesempatan kerja, peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi dan pembangunan pasar terpadu, peningkatan kinerja BUMD, serta membentuk dan meningkatkan forum investasi yang ada.

Terkait dengan forum investasi, pada beberapa daerah seperti misalnya DKI Jakarta memiliki Jakarta Investment Center (JIC). JIC telah memfasilitasi banyak calon investor yang berasal dari berbagai sektor seperti sektor pengelolaan limbah, infrastruktur dan pembangunan, transportasi, pariwisata dan lain sebagainya. Selain mendampingi investor untuk melakukan one on one meeting dengan pemilik proyek, JIC juga dapat memberikan pendampingan/asistensi kepada para investor dalam negeri maupun

investor luar negeri dalam hal kemudahan berinvestasi di Jakarta (invest.jakarta.go.id, 2021).

Adapun metode dan strategi lain untuk memperkuat *rate* investasi yang ada seperti pada Pemerintah Kota Makassar menetapkan 10 program investasi terbaik atau dikenal dengan nama “*Top 10 Investment*”. Hal ini merupakan perwujudan dari inovasi GASSINTA’ (Gerakan Akselerasi Investasi Terpadu). Potensi dan peluang investasi lainnya di Kota Makassar adalah pengembangan lorong wisata. Lorong wisata terdapat pada semua kecamatan dalam wilayah Kota Makassar dan merupakan program unggulan daerah. Adapun Pemprov DKI Jakarta membuka peluang investasi dari sektor pariwisata urban. Aktivitas wisata urban berkaitan dengan aktivitas-aktivitas perkotaan, seperti berbelanja, menikmati makanan dan minuman, mempelajari budaya, melihat peristiwa khusus, menonton teater dan kegiatan lain yang biasanya dilakukan wisatawan di perkotaan.

Terkait pelayanan perizinan, sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (P2B2R), saat ini pelayanan perizinan berusaha menggunakan aplikasi OSS berbasis Resiko (biasa disebut dengan OSS-RBA) yang berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang ditetapkan menjadi (a) kegiatan usaha beresiko rendah; (b) kegiatan usaha beresiko menengah rendah, (b) kegiatan usaha beresiko menengah tinggi, dan (c) kegiatan usaha beresiko tinggi.

Untuk kegiatan usaha risiko rendah, pelaku usaha hanya dipersyaratkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha risiko tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

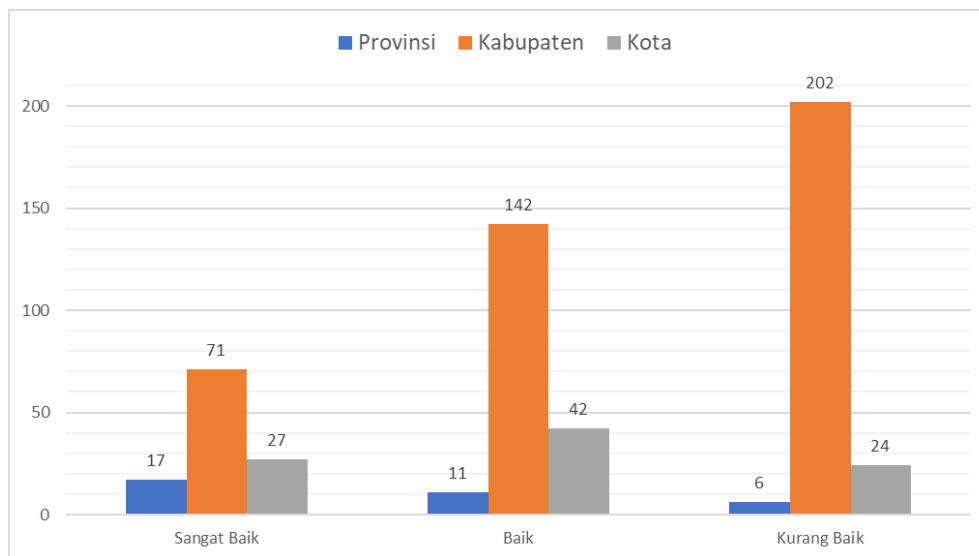
BAB III

AKTUALISASI PENERAPAN RB PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH

Disebutkan di dalam modul Pembangunan RB Tematik Peningkatan Realisasi Investasi Pemerintah Daerah (Kemenpan-RB, 2023) bahwa Program RB Tematik peningkatan investasi ini berperan dalam mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). Adapun keberhasilan RB Tematik Peningkatan Investasi dilihat dari peningkatan realisasi investasi di daerah tersebut.

Reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan investasi di daerah. Berbagai hambatan yang dialami investor ketika ingin beroperasi di suatu daerah perlu dipecahkan sehingga penundaan dalam memulai atau mengembangkan proyek investasi tidak lagi terjadi, sehingga pada gilirannya dapat mempengaruhi daya tarik dan daya saing daerah. Keterlibatan birokrasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi di tingkat daerah.

Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan investasi, maka RB Tematik Peningkatan Investasi mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas kinerja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha (PPB). Kinerja PTSP dan kinerja PPB adalah dua aspek yang krusial dalam menjalankan pemerintahan dan mendukung perkembangan ekonomi serta investasi dalam suatu daerah. Oleh karena itu, peningkatan kinerja keduanya adalah penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 3.1 Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerintah Daerah Tahun 2021

Terkait hal tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri investasi/ Kepala BKPM No. 139 Tahun 2021 Tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelayanan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2021, tercatat saat ini 50% atau sekitar 17 Provinsi sudah menunjukkan kinerja sangat baik. Adapun dilevel Pemerintah Kota 45,16% atau sekitar 42 secara dominan masih berada pada kinerja Baik, sedangkan pada tingkat pemerintah kabupaten 48,67% atau sekitar 202 masih berada pada kategori kinerja Kurang Baik. Gambaran ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi optimal untuk terus menggalang penguatan kinerja PTSP dan PBB ditingkat pemerintah daerah karena relatif masih terdapat 17,65% atau 6 provinsi, 48,67% atau 202 Kabupaten serta 25,81% atau 24 Kota yang perlu diakselerasi kinerjanya dalam mendukung pencapaian peningkatan investasi, dan intervensi tersebut dapat dicapai melalui penerapan RB tematik peningkatan investasi.

Terkait penerapan RB tematik pada pemerintah daerah saat ini, relatif secara umum pemerintah daerah masih dalam tahap penyusunan Road-Map RB Tematik. Termasuk secara khusus Road-Map RB Peningkatan Investasi dan beberapa daerah sudah mulai melalui pertemuan atau forum untuk membahas terkait penyusunan arah kebijakan

peningkatan investasi. Dalam RB tematik, aspek tatakelola yang perlu diintervensi yaitu perencanaan dan penganggaran; proses bisnis; sumberdaya manusia; teknologi informasi; inovasi; dan pengawasan. Khusus pada aspek inovasi, seluruh pemerintah daerah (20 daerah lokus kajian) memiliki banyak terobosan dalam rangka memperkuat pelayanan investasi di daerahnya masing-masing, dan relatif dorongan inovasi ini juga menyentuh akselerasi penerapan RB pada area-area tatakelola lainnya.

Inovasi umum yang dilakukan yaitu, selain menggunakan aplikasi OSS-RBA yang berlaku secara nasional, pemerintah daerah juga memiliki aplikasi pendukung perizinan lainnya yang tidak tercover oleh OSS-RBA. Misalnya di Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki Bekasi One Stop Service (BOSS), Pemerintah Kota Samarinda diberi nama SIPO (sistem informasi perizinan online), Pemerintah Kota Makassar melalui aplikasi SOLATA' BOSS. (Sistem Online Pelayanan Terpadu Bukan OSS), Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan JELITA (jabar electronic information assistance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan JAKEVO, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan SIAP JATENG (sistem informasi aplikasi perizinan jawa tengah); Pemerintah Kota Semarang dengan SI IMUT (sistem izin investasi mudah dan terpadu), serta Pemerintah Kota Bekasi dengan SILAT (perizinan online). Terobosan ini tentu selain menyentuh aspek inovasi juga mendorong perbaikan pada aspek proses bisnis pelayanan perizinan yang ada.

Secara khusus, pada beberapa daerah terdapat terobosan penting yang dapat direplikasi oleh daerah lain dalam rangka mengakselerasi peningkatan investasi di daerahnya, diantaranya:

- *Pemerintah Provinsi Jawa Barat*: secara rutin mengadakan event/ acara yang berkaitan dengan peningkatan investasi melalui WJIS (*West Java Investment Summit*). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempromosikan *project ready to offer* di Jawa Barat kepada investor dalam dan luar negeri untuk menarik minat para

investor agar berinvestasi di Jawa Barat. Selain itu, telah dikembangkan pula metaverse DPMPTSP Pemprov Jabar.

- *Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*: menyediakan pelayanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu layanan antar jemput berkas izin bagi pemohon yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung mengurus izin ke loket. Saat ini telah dikembangkan pelayanan AJIB dengan *Mobile Service Unit* (MSU) sebanyak 3 unit yang dapat juga melayani perizinan dan non perizinan di lokasi tertentu. Saat ini juga telah berjalan Mal Pelayanan Publik Virtual dan telah diterbitkan Buku Saku Layanan sebagai upaya kontribusi atas peningkatan investasi, diantaranya, Buku Saku Izin Prinsip Penataan Ruang; Buku Saku Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, serta Buku Saku Integrasi Persetujuan Lingkungan. Dikembangkan pula *Jakarta Investment Forum* dan pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh para investor di DKI Jakarta. Proses pelayanan juga sudah terdapat dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pengembangan layanan perizinan dan non perizinan secara online.
- *Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*: gencar menggelar Forum Promosi Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi (PPI) di luar negeri dengan menampilkan produk makanan dan kerajinan UMKM Kaltim, juga melalui DPMPTSP memfasilitasi forum diskusi investasi antara stakeholder dan calon investor.
- *Pemerintah Kota Makassar*: menerapkan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi bagi investor yang diberikan apabila memenuhi 15 kriteria yang ada, salah satunya menyerap tenaga kerja paling sedikit 60% dari jumlah kebutuhan tenaga kerja serta bermitra dengan UMKM (Perwali Makassar No. 4 Tahun 2023). Disamping itu telah dibentuk Dewan Investasi Kota Makassar. Dewan ini dikoordinasikan langsung oleh walikota dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk untuk mensukseskan *Makassar Investment Forum*, melakukan konsultasi terkait beberapa proyek-proyek di Kota Makassar, juga memberikan masukan

kepada Walikota terkait perumusan kebijakan investasi dan pelaksanaan strategi promosi investasi. Adapun anggota Dewan Investasi Kota Makassar tersebut berasal dari Ketua Asosiasi Hotel dan Restoran, REI, dan lain-lain. Hal lain yang dilaksanakan adalah pembentukan Satgas *LONTARA* (Layanan Online Terpadu Untuk Rakyat) yang mobile langsung ke pelaku usaha yang masih belum mempunyai izin.

- *Pemerintah Kabupaten Gowa*: menggelar pameran *Gowa Property Expo* dengan melibatkan perusahaan properti dan pengembang di Kabupaten Gowa dan sekitarnya. Hal lain adalah menerbitkan *TELEPATI* (Telunjuk Pengarah Peta Investasi Kab. Gowa). Sistem informasi ini membantu para calon investor untuk mendapatkan data dan informasi potensi investasi, juga digunakan sebagai wadah promosi potensi investasi. Selanjutnya juga mencanangkan adanya pos pelayanan publik yang merupakan miniatur MPP di setiap kecamatan dan memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan bimbingan implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Disisi lain juga memaksimalkan pendataan kepada pelaku usaha yang belum berizin agar mengantongi izin usaha
- *Pemerintah Kabupaten Bekasi*: meluncurkan strategi promosi investasi dilakukan dengan menyasar kelompok investasi yang potensial untuk dilakukan (*Potential Investment*), kelompok investasi yang prioritas untuk dilakukan (*Priority Investment*), dan kelompok investasi yang siap ditawarkan (*Investment Project Ready To Offer-IPRO*). Adapun untuk promosi investasi dilakukan dengan menggelar *business matching*. *Business matching* adalah sebuah pertemuan bisnis yang terjadwal antara pelaku bisnis dengan, calon mitra distribusi, calon mitra supplier, calon mitra pendanaan dan juga calon mitra investor. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menayangkan materi promosi investasi melalui berbagai media seperti video elektronik di bandara dan pesawat, dalam bentuk majalah, brosur, atau video, serta mengikuti pameran, expo atau ekshibisi, juga penggunaan media sosial secara periodik.

- *Pemerintah Provinsi NTT*: membuka klinik konsultasi untuk pengisian LKPM bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan, serta melakukan kerjasama replikasi sistem dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendigitalisasi layanan (mengupgrade aplikasi) di Pemerintah Provinsi NTT.
- *Pemerintah Provinsi Gorontalo*: membangun Aplikasi *APPIG* (Aplikasi Promosi Potensi Investasi Provinsi Gorontalo) memberikan informasi kepada investor yang hendak masuk di Gorontalo bisa melihat potensi yang ada serta Informasi Peta Bisnis Provinsi Gorontalo
- *Pemerintah Provinsi Jawa Timur*: menyelenggarakan Kegiatan *Investment Award* PMA/ PMDN Provinsi Jawa Timur sebagai wujud untuk memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Perusahaan PMA, PMDN dan usaha kecil yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur yang telah berkontribusi terhadap kinerja penanaman modal di Jawa Timur. Tujuan yang ingin dicapai dalam *Investment Award* PMA/PMDN Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ini adalah: (1) Peningkatan Realisasi Investasi di Jawa Timur; (2) Memberikan apresiasi kepada Perusahaan PMA/PMDN dan usaha kecil yang berpartisipasi aktif terhadap kinerja penanaman modal Provinsi Jawa Timur; (3) Memotivasi perusahaan PMA/PMDN dan usaha kecil untuk meningkatkan kinerja penanaman modal, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Pada aspek lainnya, menerapkan fasilitasi dari pra-perijinan hingga pasca perijinan. Fasilitasi atas keinginan dan kebutuhan investor di awal, bagaimana berdiri, hingga bagaimana menjalankan perusahaan akan dibantu dan didampingi oleh tim DPMPTSP untuk memastikan keberhasilan penanaman modal.
- *Pemerintah Kota Tangerang*: melaksanakan jemput bola pendaftaran NIB di pasar-pasar dan tempat keramaian lainnya disetiap kecamatan
- *Pemerintah Provinsi Banten*: membentuk KAD (Komisi Advokasi Daerah) dimana komisi advokasi daerah itu beranggotakan para pelaku usaha, KADIN, HIPMI, dan

pemerintah daerah sendiri dimana apabila terjadi permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam proses investasi bisa langsung diselesaikan dalam KAD tersebut.

- *Pemerintah Kabupaten Sidoarjo*: melakukan kolaborasi dengan seluruh kecamatan sebagai pendamping UKM dalam proses pendaftaran izin usaha. Selain itu, membuat terobosan berupa layanan *prime service* (nasabah prioritas) dengan kriteria nilai investasi >50M dan SDM >1.000 orang. Layanan khusus ini diberikan seperti menghubungi pelaku usaha, menginformasikan izin usaha yang masa berlakunya habis, dll. Diluar pemerintah, peran aktif KADIN juga cukup penting karena membentuk klinik advokasi untuk mewadahi atau membantu investor terkait perizinan.
- *Pemerintah Provinsi Riau*: membangun klinik LKPM, menyediakan paket informasi peluang investasi (IPRO), menekankan pada kabupaten/ Kota untuk sama-sama meningkatkan status data (dari data potensi menjadi data peluang, dari data peluang menjadi *project* investasi), serta melaksanakan *business matching* dengan berkunjung ke DPMPTSP daerah lainnya dengan membawa paket-paket investasi, sehingga investor yang ada di daerah lain tersebut bisa memanfaatkan itu. Mekanismenya tentu bukan memindahkan perusahaannya namun berupa pengembangan bisnis di Provinsi Riau.
- *Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*: menyelenggarakan forum rutin PTSP 3 bulanan, melibatkan PTSP dalam kepengurusan KADIN, serta melaksanakan *Investment Tour* yaitu fasilitasi bagi calon investor atau pelaku usaha dibawa ke kawasan industri untuk melihat secara langsung prospek dan potensi yang ada.

BAB IV

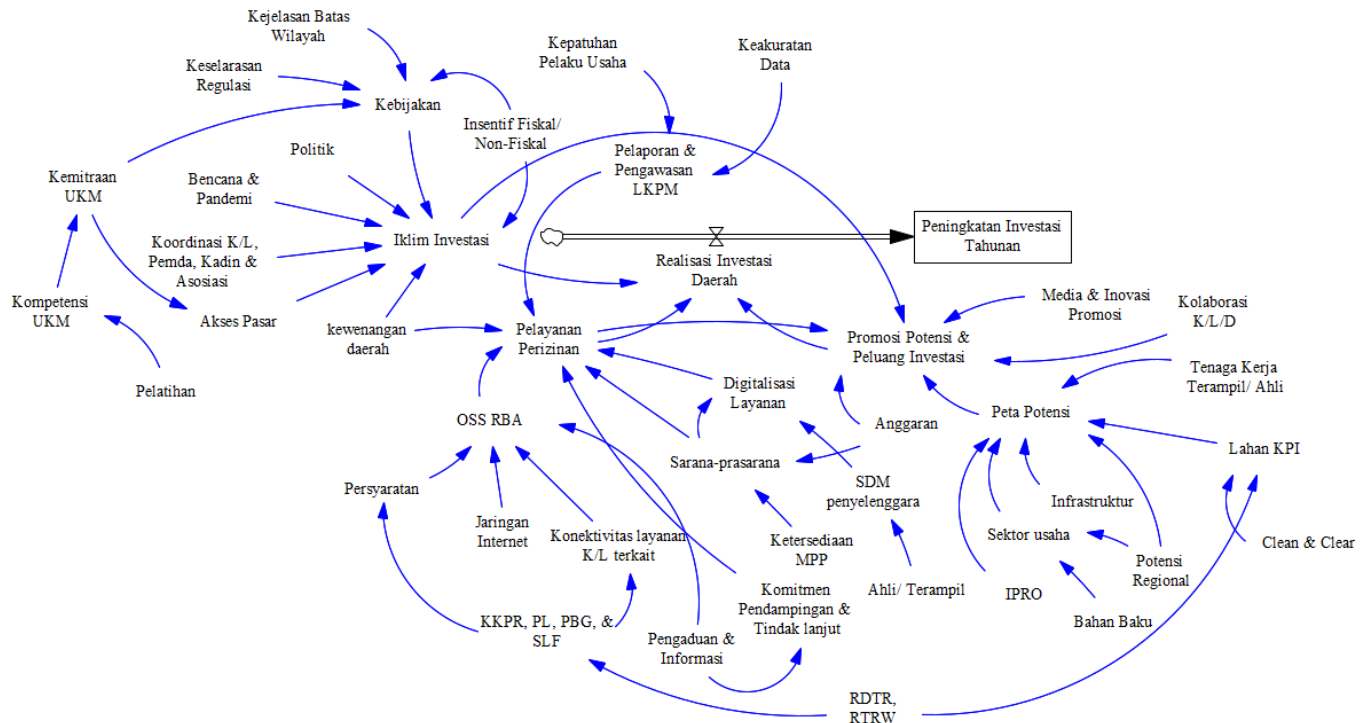
PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN INVESTASI DI DAERAH

Penguraian masalah pelayanan investasi di daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis dan pemetaan proses secara keseluruhan. Seluruh faktor-faktor berpengaruh terhadap peningkatan investasi di daerah dipetakan melalui proses wawancara (*via zoom*) ke 12 Pemerintah daerah, wawancara mendalam (*in-depth interview*) ke 8 pemerintah daerah, penyebaran kuisioner, serta mencermati informasi proses pelayanan investasi yang ada. Pemerintah daerah yang menjadi lokus kajian ini dibagi menjadi daerah dengan capaian realisasi investasi tinggi dan daerah yang belum mencapai target capaian realisasi investasi. Pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi NTT, Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Gowa, Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten Maros.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan, secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga persoalan utama yang secara signifikan berpengaruh pada peningkatan realisasi investasi di daerah. Tiga kelompok persoalan tersebut adalah terkait (1) kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan, (2) aktivitas promosi potensi dan peluang investasi daerah, dan (3) pengaruh iklim investasi daerah. Pada masing-masing kelompok permasalahan tersebut, terdapat sub-sub masalah yang melingkupi.

Dari ketiga kelompok tersebut, pada model *system thinking* yang dibangun menunjukkan bahwa saling keterkaitan antar kelompok tersebut dan relatif berujung

pada kelompok promosi potensi dan peluang investasi. Hal ini menunjukkan bahwa jika dua kelompok lainnya telah dilakukan pembenahan optimal maka kelompok promosi potensi dan peluang investasi menjadi ujung tombak yang diharapkan dapat menarik calon investor menanamkan modalnya di daerah tersebut.



Gambar 4.1 Simulasi Pemetaan Permasalahan Realisasi Investasi di Daerah

Pada *kelompok penyelenggaraan pelayanan perizinan*, relatif secara umum mengeluhkan sistem atau aplikasi perizinan OSS-RBA yang sering mengalami gangguan, error, tidak dapat diakses, serta seringkali *under maintenance*. Sistem OSS-RBA terintegrasi dengan banyak sistem, sehingga jika ada salah satu system yang *down*, maka akan berpengaruh pada banyak sistem lainnya dalam aplikasi tersebut. Disisi lain, perubahan aturan/ kebijakan yang ada juga berpengaruh pada perubahan pada system di OSS. Konektivitas layanan juga berpengaruh pada performa OSS-RBA. Hal ini karena belum terhubungnya aplikasi OSS dengan layanan di kementerian/ lembaga terkait (contoh aplikasi Gistaru dari BPN juga belum terkoneksi sehingga

pelayanan masih manual yang berimbas pada waktu pelayanan, serta aplikasi SIMBG milik kementerian PUPR).

Kelancaran akses terhadap OSS-RBA ini sangat dipengaruhi oleh fasilitas jaringan internet yang memadai dan relatif belum semua daerah merata terkait ini. Termasuk kesiapan pelaku usaha untuk melakukan pengurusan perizinan melalui sistem ini. Pelaku usaha belum familiar dengan OSS RBA, termasuk pemanfaatan dan pemahaman penggunaan teknologi tersebut. Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya memahami jika terdapat peralihan sistem OSS ke OSS-RBA. Selain itu, kurangnya sosialisasi pembaruan sistem (*updating system*) pada aplikasi OSS RBA yang cukup dinamis menyebabkan pelaku usaha perlu cepat menyesuaikan.

Proses layanan OSS-RBA juga dipengaruhi oleh kelengkapan persyaratan perizinan yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ketentuan PP No. 5/ 2021 untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, terlebih dahulu perlu dilengkapi persyaratan dasar perizinan berusaha. Persyaratan dasar tersebut adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan (PL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) yang tentunya terkait dengan kesiapan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta penyesuaian atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Disisi lain, Pelaku usaha kecil enggan melakukan permohonan NIB karena khawatir terkait pajak.

Masih terkait OSS-RBA, disinyalir kurang tersedianya wadah komunikasi yang representatif dari Kementerian Investasi/BKPM terkait dengan penyampaian kendala yang dialami DPMPSTSP di daerah. Disebutkan bahwa antrian relatif panjang untuk melaporkan kendala yang dihadapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi dengan BKPM juga masih belum lancar terkait operasionalisasi dan kelancaran pengaduan dan informasi terkait hambatan penerapan OSS-RBA.

Perubahan regulasi menyebabkan perubahan kewenangan pelayanan perizinan baik ditingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi, maupun Pusat. Akibat perubahan tersebut, banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui ditingkat mana kewenangan untuk memproses ijin tersebut. Sehingga ditemukan beberapa komplain masyarakat/pelaku usaha tersebut yang dianggap salah sasaran (contoh: investor menara yang mengurus KKPR, karena kewenangannya ditarik ke pusat menyebabkan izinnya menjadi lama). Perubahan kewenangan ini tentu perlu disosialisasikan secara merata agar tidak berdampak pada ketidakpastian kondisi investasi di daerah.

Hal menarik lainnya dalam kelompok penyelenggaraan pelayanan perizinan tersebut adalah terkait ketersediaan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang belum semua daerah memiliki MPP tersebut. Diakui bahwa adanya MPP memudahkan masyarakat melakukan pengurusan perizinan di satu tempat secara terintegrasi dan telah berbasis digital. Bahkan beberapa daerah sudah menerapkan MPP digital. Namun, membangun MPP dinilai oleh pemerintah daerah membutuhkan sumberdaya yang cukup besar

Pada kelompok ini terkait pula dengan SDM Penyelenggara Perizinan yang masih dikeluhkan karena jumlahnya terbatas, kapabilitasnya masih perlu ditingkatkan, serta upaya pemenuhan keterampilan dan keahlian mereka khususnya yang dapat memberikan *support* di pengelolaan digitalisasi layanan yang ada. SDM yang kurang mumpuni baik jumlah maupun kualitasnya tentu akan menyebabkan rendahnya kualitas penyelenggaraan perizinan suatu daerah. Menurut survei yang dilakukan oleh BKPM pada tahun 2022, perizinan berusaha yang mudah dan cepat dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap daerah dan mendorong mereka untuk berinvestasi di daerah tersebut.

Aspek selanjutnya adalah pelaporan dan pengawasan LKPM dinilai masih lemah. Padahal Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menjadi instrumen penting untuk memperoleh keakuratan data pengembangan penanaman modal yang telah dilakukan

oleh suatu perusahaan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan investasi yang telah dilakukan secara periodik. Pada aspek pengawasan juga dinilai masih terdapat masalah karena pertama, kewenangan pengawasan yang tidak terletak pada pemerintah daerah seperti misalnya pengawasan PMA tidak maksimal, karena merupakan wewenang pusat. Kedua, jadwal pengawasan yang sangat tidak fleksibel sehingga ketika ada perusahaan yang bermasalah tidak bisa langsung diatasi pemerintah daerah, kecuali ada faktor-faktor insidental yang bisa segera langsung dilakukan pengawasan.

Terkait pelaporan LKPM, saat ini telah diimplementasikan pelaporan LKPM berbasis risiko secara SSO (Single Sign On) melalui aplikasi OSS-RBA. Dengan demikian, pelaporan LKPM dapat disampaikan bagi pelaku usaha Non UMK (Triwulanan) maupun UMK (Semester) yang diharapkan nantinya dapat menghimpun data pemantauan proyek kegiatan usaha sesuai periode pelaporan.

Kelompok kedua adalah terkait kondisi iklim investasi di daerah yang kurang pro-investasi. Masih terdapatnya ketidakjelasan kebijakan hingga tumpang tindih regulasi serta kejelasan batas wilayah juga dikeluhkan dapat mengganggu opini investor. Termasuk belum tersedianya dukungan insentif fiskal/ non fiskal bagi pelaku usaha yang menanamkan modalnya. Kebijakan yang mendukung investasi, transparan, dan konsisten dapat membantu meningkatkan daya tarik investasi.

Salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan investasi di daerah adalah kebijakan investasi yang kondusif. Kebijakan investasi yang baik mencakup penyederhanaan regulasi, insentif pajak yang menarik, serta perizinan yang cepat dan efisien. Dengan adanya kebijakan investasi yang mendukung, daerah dapat menarik lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek-proyek di wilayah tersebut. Kebijakan yang jelas dan kondusif akan menciptakan lingkungan yang ramah investor,

yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja di daerah tersebut.

Koordinasi dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dan swasta seperti KADIN dan asosiasi pengusaha juga cukup mempengaruhi. Termasuk kondisi daerah yang rawan bencana dan konflik menjadi perhatian penting dari calon investor. Daerah yang rawan konflik atau bencana alam sering kali memiliki risiko yang lebih tinggi terkait dengan keamanan aset, kerugian finansial, dan kerugian nyawa.

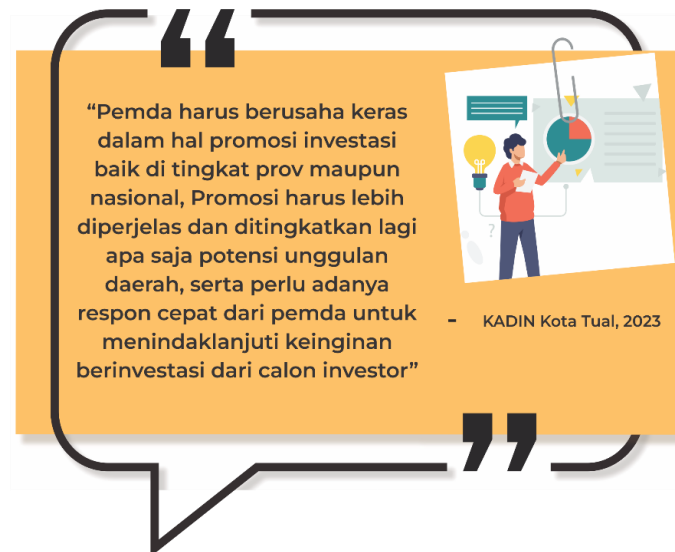


Hal lain yang turut mempengaruhi iklim investasi adalah ketersediaan akses pasar serta kemudahan kemitraan dengan UMKM lokal. UMKM lokal ini tentu perlu *diupgrade* kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan sehingga nantinya dapat berperan *men-supply* bahan baku bagi perusahaan-perusahaan besar lainnya atau berkolaborasi memenuhi kebutuhan antar perusahaan.

Kelompok terakhir adalah promosi potensi dan peluang investasi daerah yang masih belum optimal dilakukan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan menjual potensi investasi daerah. Terkait identifikasi potensi investasi daerah, beberapa pemerintah daerah belum menyelesaikan

penyusunan peta potensi investasi, roadmap investasi, katalog investasi, maupun *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya informasi mengenai data investasi yang dibutuhkan untuk memikat calon investor. Kurangnya data potensi investasi ini juga mengindikasikan kurang siapnya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan investasi kepada pelaku usaha. Kondisi ini dapat membuat sulit bagi mereka untuk mempromosikan peluang investasi dengan efektif kepada investor potensial.

Penyediaan data potensi investasi daerah, yang mencakup informasi tentang peluang investasi, potensi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, peraturan, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan investasi di suatu daerah atau wilayah, dapat dianggap sebagai bagian dari layanan yang mendukung keputusan investasi. Data ini dapat membantu investor atau perusahaan dalam mengidentifikasi peluang investasi yang menarik dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi tentang di mana mereka harus menanamkan modal.



Selanjutnya terkait kemampuan menjual potensi daerah juga dinilai masih lemah. Kelemahan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi data investasi kepada pelaku usaha, termasuk kolaborasi dengan K/L/D yang belum optimal. Disisi lain media dan inovasi promosi masih belum variatif digunakan. Terkait hal ini, pemerintah daerah mungkin

tidak memiliki anggaran yang cukup untuk promosi investasi yang efektif. Promosi yang kurang intens dapat mengakibatkan potensi investasi terabaikan.

Terkait infrastruktur yang belum merata, infrastruktur daerah masih perlu ditingkatkan dan diakselerasi konektivitasnya. Investor memerlukan infrastruktur yang baik dan fasilitas pendukung seperti listrik, air, jaringan transportasi, dan telekomunikasi yang andal. Kurangnya infrastruktur ini dapat mengurangi daya tarik investasi daerah. Selain itu, investor tertarik dengan *project* yang sudah lengkap dan telah siap *feasibility study*-nya. Pada aspek lahan juga timbul masalah, keterbatasan ketersediaan lahan, tumpang tindih lahan investasi (belum *clear and clean*), serta harga lahan cukup mahal terutama yang berada di Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Faktor Ketersediaan SDM Tenaga Kerja juga memberikan pengaruh, khususnya kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan dunia usaha yang tidak tersedia. Daerah dengan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri memiliki daya tarik yang lebih besar bagi investor. Investor sering mencari lokasi di mana mereka dapat dengan mudah menemukan tenaga kerja terampil dan terlatih yang dapat mendukung operasi mereka. Aspek lain juga dipengaruhi oleh upah minimum regional yang mungkin dinilai cukup tinggi. Upah yang kompetitif dan sejalan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja dapat menjadi faktor daya tarik bagi investor. Tenaga kerja yang terjangkau secara ekonomi dapat mengurangi biaya operasional bagi perusahaan

Berdasarkan akumulasi permasalahan diatas, sebagaimana telah dilakukan pengelompokkan faktor berpengaruh pada peningkatan pelayanan investasi daerah, diperlukan akselerasi kebijakan yang dapat segera diaktualisasikan untuk mengatasi persoalan pada 3 kelompok tersebut. Harapannya, melalui solusi kebijakan yang ditawarkan, dapat memicu pelipatgandaan realisasi investasi di daerah serta mengubah persepsi daerah sebagai tujuan investasi yang menarik.

BAB V

STRATEGI KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN INVESTASI DI DAERAH

Berdasarkan simulasi pemetaan terhadap permasalahan utama peningkatan pelayanan investasi di daerah dan telah dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) determinan utama yaitu Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; Aktivitas Promosi Potensi dan Investasi Daerah, dan Pengaruh Iklim Investasi Daerah. Untuk mengakselerasi upaya perbaikan kinerja pada masing-masing kelompok tersebut, perlu disusun strategi kebijakan yang diharapkan secara signifikan memberikan pengaruh langsung pada tingkat pertumbuhan realisasi investasi di daerah.

A. Strategi Kebijakan Optimalisasi Pelayanan Perizinan di Daerah

Optimalisasi pelayanan perizinan memiliki kaitan erat dengan realisasi investasi dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perizinan yang cepat, efisien, dan transparan adalah faktor kunci yang mempengaruhi minat dan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya dalam suatu daerah. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat 4 (empat) alternatif kebijakan yang ditawarkan yaitu:

Strategi 1. Perkuat OSS-RBA Melalui *Collaborative Governance*

Sistem terbaru OSS-RBA saat ini sudah mempermudah investor untuk mendaftarkan usahanya. Meskipun dalam proses berjalannya masih ditemukan kendala secara sistem (gangguan, error, tidak dapat diakses, serta *under maintenance*). Oleh karena layanan OSS-RBA menjadi kendali penuh kementerian investasi/ BKPM maka kelancaran, kemudahan, dan kecepatan akses perlu dioptimalkan sehingga pemerintah daerah juga “merasa tenang” jika ada potensi investor yang akan menanamkan modalnya di daerahnya dan tidak mendapatkan kendala pada saat pengajuan izin di OSS-RBA.

Pada aspek yang lain, untuk memperkuat pemanfaatan sistem OSS-RBA saat ini dibutuhkan upaya bersama secara kolaboratif dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan penggunaannya agar lebih efektif melalui upaya sebagai berikut:

Pertama, untuk mendorong daerah mengintegrasikan RDTR digital ke dalam OSS, BKPM/ Kementerian Investasi dapat membuat kebijakan pemberian apresiasi berupa bantuan penyusunan dokumen I-Pro kepada daerah yang menyelesaikan RDTR nya dalam kurun waktu tertentu. Sejalan dengan itu, Kementerian ATR/BPN sebagai *leading sector* penerbitan persetujuan substansi. juga harus mengoptimalkan percepatan waktu layanan penerbitan persetujuan substansi, baik di tingkat pusat hingga Kanwil di provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian, Kementerian ATR/BPN juga perlu menambah jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan Teknis Penyusunan RDTR dan mengawalnya hingga menjadi Peraturan Kepala Daerah, terutama bagi daerah destinasi utama investasi serta daerah dengan anggaran terbatas. Adapun di tingkat pemerintah daerah, percepatan penyusunan RDTR harus ditunjang oleh ketersediaan dokumen awal seperti peta dasar wilayah dan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan kompetensi SDM khususnya di bidang perencanaan dengan mengikutsertakan pada sejumlah pelatihan penyusunan RDTR dan perencanaan wilayah maupun magang di Kementerian ATR/BPN.

Kedua, guna meningkatkan konektivitas antara OSS-RBA dan aplikasi lain milik Kementerian/Lembaga terkait, maka BKPM/Kementerian Investasi dapat mengintegrasikannya dengan melibatkan pengembangan antarmuka atau API (*Application Programming Interface*) yang memungkinkan pertukaran data dan informasi antara OSS-RBA dengan aplikasi-aplikasi lainnya. API juga akan secara otomatis memperbarui data di kedua sistem yang digunakan, dengan OSS-RBA sebagai server dan aplikasi lain sebagai klien. Lebih lanjut, penggunaan API ini juga dapat dimanfaatkan dalam proses pengawasan insidental. Ketika Pemerintah Daerah mengajukan pengawasan insidental, maka dengan API Kementerian terkait juga bisa secara langsung mendapat alarm agar segera mencari langkah tindak lanjut untuk

dikordinasikan dengan BKPM dan Pemerintah Daerah. Terkait pengawasan insidental, perlu juga dibuatkan standar pelayanan khususnya *time response*, karena kondisinya yang memerlukan penanganan segera.

Selanjutnya, sejumlah kementerian/lembaga juga akan terlibat dalam mendorong penggunaan API ini antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan integrasi data ekonomi dan investasi melalui OSS-RBA dengan kementerian terkait; Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memfasilitasi teknis pengembangan dan implementasi API yang aman, andal, dan stabil; Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah; serta Kementerian PAN-RB untuk mengawasi dan memfasilitasi upaya reformasi dan integrasi sistem administrasi pemerintahan. Sedangkan di tingkat pemerintah daerah, integrasi data dengan menggunakan API harus ditunjang juga oleh kesiapan daerah dalam aspek infrastruktur teknologi yang memadai, kebijakan dan regulasi yang jelas, tenaga kerja yang terlatih, serta pemantauan dan evaluasi untuk mengukur dampak penggunaan API pada investasi daerah.

Ketiga, untuk mengoptimalkan proses perizinan khususnya yang menggunakan OSS-RBA, maka perlu dibentuk sebuah Forum/ Satuan Tugas Khusus yang anggotanya terdiri dari Pemerintah dan Pelaku Usaha. Forum/ Satuan Tugas Khusus tersebut nantinya bertugas mengawasi implementasi pelayanan perizinan di Indonesia serta menyusun rekomendasi kebijakan yang terkait perbaikan layanan perizinan berdasarkan isu dilapangan.

Keempat, untuk mengatasi akses internet yang belum merata, pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu memperbanyak BTS (*Base Transceiver Station*) dan meningkatkan kecepatannya khususnya di luar Pulau Jawa serta daerah prioritas investasi. Sedangkan peran BKPM/Kementerian Investasi dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperkecil ukuran aplikasi OSS RBA

agar lebih mudah diakses, sehingga jangkauan aplikasi ini dapat diakses hingga ke daerah yang kualitas jaringan internetnya kurang memadai. Sedangkan pemerintah daerah perlu melakukan safari perizinan OSS-RBA ke Kecamatan/Kelurahan/Desa yang internetnya tidak ada atau belum stabil, salah satunya dengan menggunakan mobil layanan yang memiliki fasilitas wifi.

Kelima, untuk meningkatkan pemanfaatan OSS-RBA oleh Pelaku Usaha UMKM, serta untuk menertibkan database Pelaku Usaha, maka Pemerintah Daerah dihimbau untuk melakukan “Gebyar NIB”. Kegiatan ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah setiap tahunnya menetapkan target jumlah Pelaku Usaha UMKM yang mendaftar di OSS-RBA dan mendapatkan NIB. Melalui kegiatan ini Pemerintah Daerah akan secara progresif menyasar Pelaku Usaha UMKM yang belum memiliki NIB.

Strategi 2. Menggelar Program "LKPM 101" Bagi Pelaku Usaha

101 merupakan istilah untuk memberikan insight dan pemahaman atau pengenalan secara mendasar tentang suatu hal tertentu. Atas dasar itu, program LKPM 101 akan membantu mengatasi kebingungan pelaku usaha terkait teknis pelaporan LKPM karena dalam program tersebut akan mengcover upaya memberikan pengertian, manfaat, dan cara teknis melaporkan LKPM.

Untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap penyampaian LKPM, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mewajibkan pelaku usaha yang baru mendaftar untuk mengikuti “*Short Class* Penyusunan LKPM”. Dalam *short class* yang dilakukan oleh BKPM secara periodik, pelaku usaha akan diberikan pemahaman tentang mekanisme penyusunan LKPM beserta praktik penyusunannya. Melalui praktik, pelaku usaha dapat segera memahami kendala apa yang mereka temui sehingga dapat segera dikonsultasikan. Selain itu kelas ini juga memberikan informasi kepada pelaku usaha terkait jadwal penyerahan laporan serta konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan apabila terjadi keterlambatan penyerahan LKPM. Strategi ini untuk meminimalisir *less*

information pelaku usaha terkait LKPM yang dapat menghambat penyampaian LKPM tepat waktu. Upaya lain yang dapat dilakukan BKPM adalah dengan membuat fitur *reminder* tenggat waktu penyerahan LKPM di OSS-RBA yang notifikasinya langsung masuk ke kontak (email ataupun *whatsapp*) Pelaku Usaha dan Pemerintah Daerah dimana tempat usaha berada.

Kemudian untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuka klinik/desk LKPM, yang berfungsi melakukan pendampingan bagi Pelaku Usaha yang mengalami kesulitan dalam menyusun LKPM. Selain itu Pemerintah Daerah juga dianjurkan secara aktif melakukan pendampingan penyusunan LKPM sampai ke Kecamatan/Kelurahan/Desa melalui duta investasi yang berasal dari pegawai DPMPTSP maupun Kecamatan/Kelurahan. Tidak kalah penting Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat memberikan penghargaan bagi pelaku usaha yang secara tertib menyampaikan LKPM.

Strategi 3. Akselerasi MPP melalui Program *Internship*

Pembentukan MPP di daerah dapat didorong melalui penandatanganan komitmen antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Untuk mengawal pembentukan MPP di daerah maka Pemerintah Provinsi diharapkan dapat memberikan support baik berupa Tim Pendamping maupun bantuan anggaran. Dalam perjalanan pembentukan MPP, Pemerintah Daerah diharapkan sudah terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan yang diperlukan seperti sumber daya manusia yang akan ditempatkan di MPP, kerjasama antar instansi dan perangkat daerah beserta proses bisnisnya, standar pelayanan dan lain sebagainya. Khusus untuk kesiapan sumber daya manusia, BKPM dapat membuat program *tour of duty* secara virtual, dimana daerah dengan realisasi investasi Sangat Baik menjadi penggerak bagi daerah realisasi investasi yang tergolong Rendah. Program magang bagi ASN di daerah untuk ditempatkan pada mall pelayanan publik berprestasi serta yang telah menggunakan OSS-RBA secara optimal juga dapat dilakukan oleh KemenPAN-RB untuk mempercepat transfer *knowledge* dan *skill* yang

dibutuhkan dalam menunjang layanan perizinan di daerah. Selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat membuat skema kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menggaet mahasiswa berprestasi agar ditempatkan di Pemerintah Daerah dalam membantu mengembangkan digitalisasi layanan.

Strategi 4. *Smart Complaint Management*

Pada level Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kepercayaan serta memberikan kepastian kepada pelaku usaha terkait pengaduan yang mereka sampaikan dengan membuat kebijakan yang berisi tentang tata cara atau proses pengaduan/ketidakpuasan/gugatan. Sedangkan di level pusat BKPM dapat menggunakan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) untuk menganalisis dan mengelompokkan pengaduan, mengidentifikasi serta menyaring pengaduan berdasarkan urgensi penanganan. Selain itu BKPM juga dapat membuat/memanfaatkan *big data analytic* dan melakukan *crawl data* di media sosial (twitter, Instagram, youtube) untuk menjaring komentar masyarakat terkait pengaduan pelayanan investasi. Setelah data ditarik dan dianalisis, rencana tindak lanjut dari pengaduan dipublikasikan secara berkala dan terbuka di website BKPM.

B. Strategi Kebijakan Penguatan Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah

Promosi potensi dan peluang investasi di daerah merupakan bagian dari pelayanan investasi secara agregat. Hal ini karena aspek promosi memberikan pengaruh pada keputusan investasi. Penyediaan data potensi investasi daerah, yang mencakup informasi tentang peluang investasi, potensi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, peraturan, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan investasi di suatu daerah atau wilayah, sehingga dianggap sebagai bagian dari layanan yang mendukung keputusan investasi.

Data potensi investasi daerah sering kali disediakan oleh lembaga pemerintah, badan investasi, atau lembaga penelitian yang bertujuan untuk mempromosikan investasi

dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Data ini dapat membantu investor atau perusahaan dalam mengidentifikasi peluang investasi yang menarik dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi tentang di mana mereka harus menanamkan modal.

“Pemerintah daerah mungkin tidak memiliki data yang cukup atau informasi yang terstruktur tentang potensi investasi di wilayah mereka. Ini yang membuat sulit bagi mereka untuk mempromosikan peluang investasi dengan efektif kepada investor potensial” (KADIN, 2023)

Sebelum proses promosi atas potensi dan peluang investasi di daerah, langkah awal adalah pemerintah daerah menyiapkan bahan materi pokok promosi berupa data potensi dan peluang investasi unggulan daerah dapat berupa, peta potensi, paket peluang investasi (IPRO), sektor usaha andalan, keunggulan sumberdaya (tenaga kerja, bahan baku, pasar), kekuatan jaringan UMKM pendukung, serta termasuk ketersediaan lahan dan kawasan peruntukan industri. Kesemua materi promosi ini tentu perlu dikemas dengan format yang menarik bagi calon investor (*eye-catching visual media*).

Setelah bahan materi pokok promosi disiapkan, maka strategi kebijakan peningkatan promosi potensi dan peluang investasi di daerah sebagai upaya agregat dari peningkatan pelayanan investasi di daerah dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) alternatif kebijakan sebagai berikut:

Strategi 1. Re-Design Website: Pemenuhan Standar Komponen Kelengkapan Website Penanaman Modal dan Perizinan di Tingkat Pemerintah Daerah

Website DPMPTSP merupakan media yang sangat penting dalam membantu calon investor, pelaku usaha, masyarakat, ataupun perusahaan mengakses potensi, peluang, informasi dan prosedur yang berkaitan dengan perizinan dan izin usaha. Oleh karena, itu perlu didorong pemenuhan komponen yang perlu ada di website DPMPTSP untuk memastikan keterbukaan, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaan. Penting untuk menjaga informasi di website unit penanaman modal dan perizinan (DPMPTSP) tetap

terbaru dan akurat. Dengan menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah diakses, akan membantu investor untuk menetapkan keputusan investasinya.

Relatif pada website DPMPTSP telah terdapat komponen umum seperti aplikasi perizinan (baik OSS maupun non OSS), profil, informasi izin usaha, berita dan pengumuman, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan, layanan pengaduan, serta kontak dan peta lokasi DPMPTSP. Namun, saat ini belum terdapat standar komponen-komponen inti (*core menu*) yang perlu tersedia di Website unit perizinan.

Adanya standar komponen inti akan mendorong seluruh pemerintah daerah untuk melengkapi dan menyajikan hal yang sama di seluruh Indonesia serta memudahkan bagi calon investor untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan secara seragam dan tidak mengalami kesulitan dalam pencarian informasi yang dibutuhkan. Komponen-komponen inti tersebut yaitu:

1. Prosedur perizinan, berisi daftar lengkap jenis perizinan yang tersedia beserta deskripsi singkat, serta panduan langkah demi langkah untuk mengajukan permohonan perizinan atau perpanjangan perizinan,
2. Kalender acara, menampilkan jadwal forum investasi, expo, pelatihan, seminar, atau acara lain yang relevan dengan perizinan dan izin usaha.
3. Informasi peluang investasi di daerah tersebut. Peluang investasi tersebut paling tidak terdiri dari proyek yang siap ditawarkan (IPRO), proyek strategis nasional, proyek prospektif, dan proyek potensial dari setiap sektor yang ada.
4. Informasi mengenai kawasan industri, kawasan ekonomi, maupun kawasan peruntukan industri yang tersedia. Pada menu ini disajikan informasi terkait lahan, *property*, maupun kerjasama yang tersedia termasuk status RTRW berbasis peta (*investment maps*) sehingga dapat menunjang informasi bagi calon investor.
5. Informasi analisis pasar, berisi tentang ukuran pasar lokal, tren ekonomi, dan permintaan konsumen di daerah tersebut. Selain itu, disajikan pula analisis tentang

sektor-sektor industri yang berkembang atau yang memiliki prospek pertumbuhan di wilayah tersebut.

6. Informasi tenaga kerja dan UMKM. Gambaran ketersediaan Tenaga Kerja, sebaran keahlian dan keterampilan yang dimiliki, besaran UMR yang berlaku. Selain itu, juga disajikan informasi dan jaringan UMKM yang siap mendukung kebutuhan pengembangan usaha yang ada.
7. Informasi data realisasi investasi serta sektor investasi yang dominan. Bahkan juga tersedia perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi beserta realisasi penanaman modal yang dijalankan. Komponen ini penting sebagai referensi atau acuan bagi calon investor baru untuk melihat peluang atau prospek perkembangan investasi di daerah tersebut.
8. Informasi infrastruktur, aksesibilitas, serta fasilitas pelayanan dasar yang tersedia di daerah tersebut. Data tentang infrastruktur yang ada, transportasi, akses ke pelabuhan, bandara, dan jaringan logistik lainnya yang dapat memengaruhi rantai pasokan.
9. Layanan konsultasi dan pendampingan perizinan untuk pelaku usaha baik secara online maupun offline. Hal ini penting untuk memberikan pelayanan prima serta membantu memberikan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur dan persyaratan penanaman modal yang perlu dilalui.

Strategi 2. Menciptakan Kupon Investasi Berbatas Waktu (*Investment Coupon*)

Pemberian kupon investasi merupakan strategi promosi investasi yang dapat diterapkan untuk menarik calon investor. Kupon investasi diberikan dengan durasi batas waktu tertentu dalam penggunaannya, dimana calon investor perlu segera menanamkan modalnya untuk dapat menggunakannya jika ingin mendapatkan manfaat atas kupon investasi tersebut.

Kupon investasi tersebut dapat berupa paket investasi, potongan harga dari lahan investasi, biaya listrik, biaya air, biaya retribusi, biaya periklanan, atau merujuk pada

penggunaan insentif tertentu (misalnya profil perusahaan akan ditampilkan di website pemerintah dalam durasi tertentu) yang diberikan kepada investor sebagai bagian dari program atau kesepakatan investasi. Komponen lain yang bisa diberikan pada batas waktu tertentu tersebut misalnya pemberian layanan hukum dan pajak, layanan pelatihan, rekomendasi investasi, asuransi, dan lain-lain.

Strategi 3. Promosi dengan Menggandeng Investor Sukses (*Marketing with Investment Proof*)

Melakukan kolaborasi dengan *influencer* atau dalam hal ini pelaku usaha yang sukses menanamkan modalnya di daerah menjadi strategi kekinian yang dapat diterapkan. sebagaimana hasil survey Shopify (2023) menyebutkan bahwa “*..and as high as 59%-61% of consumers base purchase decisions on recommendations from people they know and trust, like influencers*”.

Pemerintah daerah dapat mendata para pelaku usaha besar yang sukses berinvestasi di daerahnya serta memiliki reputasi baik untuk diajak berkolaborasi dalam mempromosikan potensi dan peluang investasi di daerah tersebut. Melalui metode ini diharapkan dapat mempengaruhi pelaku usaha dan percaya akan peluang investasi dan kesiapan pemerintah daerah tersebut.

Strategi 4. Penguatan Peran Swasta Dalam Merumuskan Strategi Promosi Yang Lebih Holistik Dan Relevan Dengan Kebutuhan Pasar

Kerja sama dan dialog yang kurang antara pemerintah daerah dan sektor swasta dapat menghambat upaya pemerintah dalam menjual potensi investasi. Keterlibatan swasta dalam perencanaan dan pengembangan proyek dapat meningkatkan daya tarik investasi. Oleh karenanya, menggandeng sektor swasta seperti kamar dagang dan industri (KADIN), kelompok bisnis dan asosiasi pengusaha juga merupakan langkah gabungan yang dilaksanakan secara terpadu untuk meningkatkan aktifitas promosi investasi daerah.

Beberapa aktualisasi kemitraan ini dapat berupa (1) Mengorganisir forum investasi atau seminar yang bertujuan untuk mempromosikan peluang investasi di daerah, termasuk adanya “suara pengusaha” untuk mengetahui persepsi komunitas pengusaha mengenai lingkungan dan iklim usaha di suatu daerah, atau (2) Bekerjasama dengan sektor swasta untuk melakukan promosi bersama investasi. Kerjasama ini bisa melibatkan kampanye iklan, pameran dagang, atau publikasi bersama yang menyoroti peluang investasi di daerah tersebut.

Pelibatan swasta untuk merumuskan strategi promosi akan lebih efektif karena tentunya strategi yang dihasilkan akan lebih holistik dan relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, kolaborasi ini dapat memperkuat kepercayaan para pelaku industri terhadap komitmen pemerintah dalam mendorong investasi, karena mereka terlibat secara langsung dalam pembentukan kebijakan. Dengan cara ini, pengambilan kebijakan hingga langkah-langkah promosi investasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi usaha bersama untuk mewujudkan lingkungan investasi yang lebih menguntungkan, inovatif, dan kompetitif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Strategi 5. Menggaungkan Hastag *#InvestInIndonesia* Secara Masif

Mereplikasi program *VISIT INDONESIA* yang telah terbukti mampu meningkatkan sektor wisata Indonesia, maka menyebarkan secara masif Hastag *#InvestInIndonesia* menjadi langkah penting untuk menggaet para calon investor baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Strategi ini dijalankan secara menyeluruh oleh DPMPTSP pemerintah daerah serta Kementerian/ Lembaga sehingga dapat menjadi trending topik untuk semakin gencar mempromosikan peluang investasi di Indonesia. Beberapa langkah untuk memperluas Hastag *#InvestInIndonesia* tersebut yaitu melalui kampanye di sosial media; kampanye di seluruh website K/L/D; diskusi webinar dan konferensi; kolaborasi dengan media; melaksanakan lomba dan kontes; hingga kerjasama dengan

organisasi bisnis, asosiasi industri, dan lembaga yang terlibat dalam investasi untuk membantu menggaungkan kampanye berinvestasi di Indonesia kepada anggota mereka.

Masifnya promosi untuk berinvestasi di Indonesia tentu akan membuat penasaran para investor atau pelaku usaha baru untuk menggali dan mencari tahu tentang Indonesia dan peluang penanaman modal yang bisa dijalankan. Menggaungkan Hashtag *#InvestInIndonesia* secara masif memerlukan perencanaan yang cermat, konten yang menarik, dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak. Dengan upaya yang terarah, kampanye ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan investasi di daerah secara khusus.

Strategi 6. Peningkatan Keterampilan Pemasaran dan Promosi

Pemerintah daerah sering kali memerlukan keterampilan pemasaran khusus untuk mengiklankan potensi investasi mereka kepada investor. Ketidakmampuan untuk memasarkan diri dengan baik dapat mengurangi daya tarik investasi daerah tersebut. Terlebih dengan kemajuan teknologi saat ini, juga tampilan promosi yang semakin unik-kreatif serta penggunaan media visual yang semakin eye-catching menuntut diperlukannya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal promosi dan pemasaran.

Memperkuat tim pemasaran dan promosi investasi melalui penyediaan pelatihan khusus. Pelatihan ini perlu mencakup strategi pemasaran, komunikasi efektif, keterampilan presentasi, desain grafis, serta perancangan audio-video materi pemasaran (potensi dan peluang investasi) yang menarik dan informatif. Setelah penguatan kapasitas dijalankan, keaktifan tim pemasaran dan promosi investasi untuk partisipasi dalam konferensi investasi regional dan internasional serta pameran investasi dengan disertai upaya membangun jejaring dengan komunitas bisnis juga menjadi penentu keberhasilan realisasi investasi di daerah,

Mereplikasi model *investment tour* dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga merupakan strategi promosi yang dapat diterapkan di seluruh daerah. Melalui konsep ini, calon investor dibawa untuk melihat secara langsung prospek dan potensi investasi suatu daerah, termasuk untuk mengecek kesiapan sumberdaya pendukung lainnya.

Strategi 7. Kerjasama Lintas Daerah Untuk Saling Memakmurkan Pertumbuhan Investasi

Melipatgandakan investasi di dalam negeri juga menjadi strategi penting untuk didorong. Cara ini dilakukan dengan melakukan promosi investasi antar daerah melalui kerjasama investas lintas daerah untuk perusahaan-perusahaan yang akan melakukan ekspansi/ pengembangan usaha. Strategi ini dijalankan bukan untuk memindahkan investasi di suatu daerah (*existing*) melainkan pengembangan investasi pada suatu daerah ke daerah lain yang melakukan Kerjasama. Paket-paket investasi perlu disiapkan oleh daerah tujuan investasi yang disampaikan kepada pelaku usaha untuk menjamin pengembangan usaha mereka di daerah baru tersebut.

C. Strategi Kebijakan Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif di Daerah

Penciptaan iklim investasi yang kondusif memiliki peran penting dalam mendorong realisasi investasi di suatu daerah. Iklim investasi yang jelas dan stabil pada suatu daerah memberikan kepastian dan keyakinan kepada para investor untuk menanamkan modal mereka. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat 4 (empat) alternatif kebijakan yang ditawarkan yaitu:

Strategi 1. Mengendalikan Konstelasi Politik dan Sosial Pemerintah Daerah

Beberapa literatur menyebutkan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi iklim investasi di daerah adalah tidak stabilnya kondisi sosial dan politik. Investor seringkali ragu dan enggan untuk melakukan kegiatan penanaman modal di daerah dengan lingkungan sosial politik yang tidak stabil, karena dapat dianggap terlalu

beresiko. Oleh karena itu, diperlukan aksi preventif yang cermat dalam menangani ketidakstabilan sosial dan politik di suatu daerah.

Pendekatan pertama adalah melalui pelibatan aktif tokoh masyarakat/adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, pelaku usaha, hingga media massa dalam penyusunan kebijakan investasi hingga peta potensi investasi di daerah. Melalui pelibatan yang intens diharapkan dapat menjamin hak-hak masyarakat terlindungi. Pemerintah daerah harus aktif dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat terkait dengan rencana-rencana investasi yang akan dilaksanakan. Komunikasi ini dapat bersifat formal melalui forum publik atau dialog dengan pemangku kepentingan. Selain itu, komunikasi informal seperti berinteraksi dengan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi masyarakat juga penting dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam setiap penyusunan kebijakan investasi. Sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik dan mendukung kegiatan investasi. Pelibatan aktif ini bertujuan untuk memaksimalkan pola komunikasi kepada masyarakat, mengurangi ketidakpastian, serta meminimalisir potensi konflik yang dapat muncul di kemudian hari. Dengan demikian, pendekatan ini dapat membantu menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan menarik, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut.

Pendekatan selanjutnya, untuk memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas urusan investasi dan untuk meningkatkan kepercayaan investor, dibutuhkan birokrasi yang sehat dan bebas dari korupsi, dengan tujuan mencapai standar "*zero corruption*". Beberapa langkah kunci untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pelatihan perizinan berintegritas sebagai bagian dari Pendidikan dan penanaman budaya anti korupsi disektor perizinan. Ini berarti bahwa seluruh proses perizinan harus dilakukan secara transparan dan berintegritas. Sehingga dapat menjadi *brand* pendukung yang dapat disampaikan kepada investor bahwa telah diciptakan budaya anti-korupsi yang

kuat dalam sektor perizinan dan untuk menjadikan daerah lebih aman dan nyaman bagi investor.

Strategi 2. Penyediaan Paket Kebijakan Investasi Daerah

Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan arahan kepada pemerintah daerah guna turut menyiapkan paket-paket kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Paket kebijakan investasi yang dapat disiapkan diantaranya kebijakan pemberian insentif, kebijakan kemudahan berusaha, kebijakan inovasi pelayanan paripurna, kebijakan penyertaan modal, kebijakan dukungan kemitraan UMKM, hingga kebijakan pelayanan melalui sistem elektronik.

Paket kebijakan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah penghargaan investasi (*investment award*). Ke depannya, BKPM perlu mendorong kepada pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan kepada investor dengan indikator yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan/prioritas daerah, misalnya pemberian penghargaan kepada investor dengan nilai investasi tertinggi, investor yang menanamkan investasinya dalam upaya pengelolaan potensi daerah, investor yang optimal menggunakan dan mengembangkan tenaga kerja lokal plus inklusif, investor yang pro-green dalam menjaga kontinuitas lingkungan hidup, serta investor yang rajin dalam pengelolaan pelaporan LKPM.

Pengembangan layanan paripurna, juga menjadi bagian dari paket kebijakan investasi yang perlu dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Hal ini penting, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Pemerintah daerah perlu memberikan sedikit tekanan kepada DPMPSTSP-nya untuk melahirkan ide inovasi pelayanan paripurna. Melalui tunas inovasi inilah diharapkan dapat lahir kebijakan paripurna seperti kebijakan pelayanan khusus bagi investor untuk mendapat kesempatan didampingi advisor dari DPMPSTSP dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan investasi.

Strategi 3. Meningkatkan Daya Tarik Daerah

Dalam prakteknya, investor juga seringkali mempertimbangkan daya tarik (disamping daya saing) suatu daerah dalam menetapkan keputusan investasinya. Untuk mendorong daya tarik daerah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya:

- a. Tim Pengendalian Inflasi menjaga stabilitas makro ekonomi untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi. Di tingkat mikro, TPID menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok yang menjadi salah satu penentu UMR. Selain langkah yang sudah ada, pemerintah (OPD terkait) melakukan kolaborasi dengan swasta, dan masyarakat dengan menyediakan rantai komunikasi untuk preventif (deteksi) kelangkaan barang dan kenaikan harga serta penanganannya.
- b. Dalam upaya penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan investor, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan standar pendidik dan lulusan perguruan tinggi, sekolah kejuruan, dan vokasi di daerah. Hal ini penting dilakukan agar SDM yang dihasilkan kompeten dan berdaya saing. Selain itu, pemerintah daerah sebaiknya melakukan *re-focusing* pemberian beasiswa terutama pada kebutuhan keahlian pada sektor utama dan potensial daerah.
- c. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah adalah keberadaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur dapat menciptakan *multiplier effect*, melalui peningkatan mobilitas faktor produksi, aktivitas perdagangan yang tinggi hingga mobilitas masyarakat. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan kelayakan konektivitas dan infrastruktur di daerah, termasuk ketersediaan infrastruktur, listrik dan jaringan internet. Pemerintah dapat melakukan kolaborasi untuk intensifikasi investasi bersama di bidang infrastruktur (jalan, transportasi dan komunikasi). Untuk itu, Pemerintah daerah perlu menyusun peta potensi kerjasama infrastruktur yang dapat dikolaborasikan dengan pihak lainnya.

Strategi 4. Membangun Komunitas Investasi Melalui *Investor-Hub*

Investor-Hub adalah sebuah platform atau portal yang menyediakan berbagai macam informasi terkait investasi. Platform ini terutama dibangun sebagai sarana diskusi komunitas para investor maupun calon investor sehingga diharapkan dapat saling bertukar informasi serta saling meyakinkan untuk berinvestasi di Indonesia secara lebih non-formal. Investor-Hub ini juga dapat dikembangkan dengan mencakup berbagai hal, seperti berita terkini kebijakan investasi, mendapatkan pandangan ahli terkait potensi investasi, berdiskusi dengan calon investor lainnya, ulasan UMKM pendukung, serta memperoleh wawasan tentang trend dan peluang investasi. Dengan dibangunnya Investor-Hub ini akan membantu investor untuk melakukan ekspansi serta calon investor membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola investasi mereka.

Pemerintah daerah juga dapat turut mempersiapkan road map pengembangan investasi di daerahnya untuk dapat disampaikan di Investor-Hub tersebut sehingga dapat memancing upaya ekspansi atau pengembangan model bisnis para investor. Dengan demikian, Investor-Hub membantu investor untuk mengakses informasi yang relevan, terkini serta proyeksi masa depan, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan cerdas.

Penilaian Alternatif Kebijakan

Dari keseluruhan alternatif kebijakan pada masing-masing kelompok utama pelayanan investasi tersebut, selanjutnya dilakukan penilaian dengan menggunakan kriteria tertentu untuk menentukan rekomendasi kebijakan utama yang perlu ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan. Penilaian ini menggunakan teknik kategorisasi dari Bardach (2012) dengan memasukkan berbagai alternatif solusi ke dalam kriteria: *Technical Feasibility*, *Economic and Financial Possibility*, *Political Viability*, dan *Administrative Operability*.

No	Kriteria	Penjelasan
1	<i>Technical Feasibility</i>	Alternatif kebijakan yang diajukan secara teknis dapat menguatkan upaya peningkatan investasi di daerah
2	<i>Economic and Financial Possibility</i>	Menilai besaran pembiayaan yang diperlukan dari setiap alternatif kebijakan untuk pelaksanaan alternatif kebijakan yang dapat menghasilkan tingkat efektivitas yang diharapkan (biaya dan hasil)
3	<i>Political Viability</i>	Mengukur apakah setiap alternatif kebijakan akan diterima oleh aktor kebijakan dan kelompok sasaran. Selain itu juga dukungan terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang dapat segera dijalankan secara sinergis dan kolaboratif dengan berbagai pihak berpengaruh
4	<i>Administrative Operatibility</i>	Mengukur kemungkinan diterapkannya alternatif kebijakan tersebut dari perspektif administratif (ketersediaan sumber daya manusia, dukungan instansi terkait, sarana, maupun waktu) untuk akselerasi peningkatan investasi di daerah

Penentuan bobot dari masing-masing kriteria tersebut dilakukan melalui *brainstorming* antar analis kebijakan dengan memberikan bobot terbesar pada dukungan politik terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, yaitu pada aspek aktor kebijakan dan kelompok sasaran (35%). Selanjutnya terhadap penilaian masing-masing alternatif kebijakan serta masing-masing kriteria dilaksanakan melalui penyebaran *google-form pilihan kebijakan* kepada DPMPTSP lokus kajian serta diakumulasikan dengan penilaian mandiri antar analis kebijakan.

Selanjutnya penilaian alternatif kebijakan yang paling tepat berdasarkan kriteria (rekomendasi kebijakan) dilakukan melalui pendekatan analisis matriks (*Grid Analysis*) sebagai berikut:

Alternatif Solusi*	Kriteria				Total
	<i>Technical Feasibility (20%)</i>	<i>Economic and Financial Possibility (25%)</i>	<i>Political Viability (35%)</i>	<i>Administrative Operability (20%)</i>	
STRATEGI KEBIJAKAN OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DI DAERAH					
Alt. 1 Perkuat OSS-RBA Melalui Collaborative Governance	1,56	2,05	2,975	1,7	8,3
Alt. 2 Menggelar Program "LKPM 101" Bagi Pelaku Usaha	1,5	2,125	2,94	1,52	8,1
Alt. 3 Akselerasi MPP melalui Program Internship	1,6	1,55	2,625	1,5	7.3
Alt. 4 Smart Complaint Management	1,56	1,75	2,625	1,5	7.4
STRATEGI KEBIJAKAN PENGUATAN PROMOSI POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DI DAERAH					
Alt. 1 Re-Design Website: Pemenuhan Standar Komponen Kelengkapan Website Penanaman Modal dan Perizinan di Tingkat Pemerintah Daerah	1,6	2	2,975	1,48	8.1
Alt. 2 Menciptakan Kupon Investasi Berbatas Waktu (Investment Coupon)	1,44	1,9	2,73	1,52	7.6
Alt. 3 Promosi dengan Menggandeng Investor Sukses (Marketing with Investment Proof)	1,64	1,9	2,87	1,24	7.7
Alt. 4 Penguatan Peran Swasta Dalam Merumuskan Strategi Promosi Yang Lebih Holistik Dan Relevan Dengan Kebutuhan Pasar	1,44	1,8	2,975	1,6	7.8
Alt. 5 Menggaungkan Hastag #InvestInIndonesia Secara Masif	1,6	1,875	2,975	1,44	7.9
Alt. 6 Peningkatan Keterampilan Pemasaran dan Promosi	1,6	2,15	2,52	1,6	7.9
Alt. 7 Kerjasama Lintas Daerah Untuk Saling Memakmurkan Pertumbuhan Investasi	1,6	1,95	3,15	1,6	8.3
STRATEGI KEBIJAKAN PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF					
Alt. 1 Mengendalikan Konstelasi Politik dan Sosial Pemerintah Daerah	1,56	2,1	2,975	1,6	8.2
Alt. 2 Penyediaan Paket Kebijakan Investasi Daerah	1,7	2,05	2,8	1,68	8.2
Alt. 3 Meningkatkan Daya Tarik Daerah	1,5	2,05	2,87	1,5	7.9
Alt. 4 Membangun Komunitas Investasi Melalui Investor-Hub	1,68	2,125	2,87	1,56	8.2

Berdasarkan *grid analysis* di atas terlihat bahwa dari beberapa pilihan alternatif kebijakan pada tiga kelompok pengaruh pelayanan investasi di daerah tersebut, dapat dipetakan prioritas pilihan kebijakan terpilih (rekomendasi kebijakan) yang dapat segera diaktualisasikan oleh target *audience policy paper* ini. Meskipun demikian, jika mengacu pada tabulasi di atas, nilai antar masing-masing alternatif kebijakan pada dasarnya tidak terlalu jauh gap-nya sehingga pengambil kebijakan dapat mempertimbangkan kemudahan operasionalisasi alternatif kebijakan lainnya.

D. Penerapan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Investasi di Tingkat Makro, Meso, dan Mikro

Peningkatan pelayanan investasi di daerah merupakan upaya akumulatif untuk mengakselerasi realisasi investasi dari sektor swasta di daerah. Berdasarkan pemetaan terhadap komponen utama yang mempengaruhi pencapaian realisasi investasi di daerah yang telah dikerucutkan pada (1) Optimalisasi Pelayanan Perizinan, (2) Penguatan Promosi Potensi dan Peluang Investasi, dan (3) Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif. Masing-masing komponen tersebut selanjutnya akan diintervensi dengan strategi kebijakan terpilih, yang selanjutnya didetailkan penerapannya berdasarkan pembagian perannya dalam konteks sinergi pelaksanaan RB peningkatan investasi pada tingkat Makro, Meso, dan Mikro.

1. Optimalisasi Pelayanan Perizinan

Dari empat strategi kebijakan yang ditawarkan sebelumnya, terdapat dua pilihan strategi kebijakan yang dapat diprioritaskan untuk dijalankan, sedangkan dua strategi lainnya dapat dilakukan secara beriringan. Dua pilihan strategi kebijakan tersebut adalah *Penguatan OSS-RBA melalui Collaborative Governance*, serta *Pencanangan Program “LKPM 101” Bagi Pelaku Usaha*. Pada pelaksanaan dua strategi pilihan utama tersebut, dapat dibagi pelaksanaan perannya secara lengkap sebagai berikut:

Level Pelaksanaan	Pelaksana	Pelaksanaan Peran
Makro	Tim RB Nasional (TRBN)	1. Mengevaluasi integrasi data ekonomi dan investasi melalui OSS-RBA dengan kementerian terkait 2. Mengevaluasi progress penyampaian dan ketepatan waktu pelaporan LKPM
Meso	BKPM/ Kementerian Investasi (<i>Leading Sector</i>)	1. Pemberian apresiasi berupa bantuan penyusunan dokumen I-Pro kepada daerah yang menyelesaikan RDTR nya dalam kurun waktu tertentu 2. Mengkoordinasikan konektivitas antara OSS-RBA dan aplikasi lain milik Kementerian/Lembaga terkait 3. Membentuk Forum/Satuan Tugas Khusus yang anggotanya terdiri dari Pemerintah dan Pelaku Usaha untuk mengawasi implementasi pelayanan perizinan di Indonesia serta menyusun rekomendasi kebijakan yang terkait perbaikan layanan perizinan 4. Mewajibkan pelaku usaha yang baru mendaftar untuk mengikuti “<i>Short Class</i> Penyusunan LKPM”. 5. Membuat program <i>tour of duty</i> secara virtual, dimana daerah dengan realisasi investasi Sangat Baik menjadi penggerak bagi daerah realisasi investasi yang tergolong Rendah
Mikro	Kementerian ATR/BPN	1. Mengoptimalkan percepatan waktu layanan penerbitan persetujuan substansi, baik di tingkat pusat hingga Kanwil di provinsi dan kabupaten/kota 2. Menambah jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan Teknis Penyusunan RDTR dan mengawalinya hingga menjadi Peraturan Kepala Daerah, terutama bagi daerah destinasi utama investasi serta daerah dengan anggaran terbatas
	Kementerian Kominfo	1. Memberikan dukungan konektivitas antara OSS-RBA dan aplikasi lain milik Kementerian/Lembaga terkait 2. Meningkatkan cakupan konektivitas akses internet khususnya di luar Pulau Jawa serta daerah prioritas investasi
	Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	1. Percepatan penyusunan RDTR harus ditunjang oleh ketersediaan dokumen awal seperti peta dasar wilayah dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 2. Melakukan safari perizinan OSS-RBA ke Kecamatan/Kelurahan/Desa yang internetnya tidak ada

		atau belum stabil, salah satunya dengan menggunakan mobil layanan yang memiliki fasilitas wifi 3. Meningkatkan pemanfaatan OSS-RBA oleh Pelaku Usaha UMKM dengan melakukan “Gebyar NIB” 4. Membuka klinik/desk LKPM, yang berfungsi melakukan pendampingan bagi Pelaku Usaha yang mengalami kesulitan dalam menyusun LKPM 5. Memberikan penghargaan bagi pelaku usaha yang secara tertib menyampaikan LKPM
--	--	---

2. Penguatan Promosi Potensi dan Peluang Investasi

Pada kelompok penguatan promosi investasi daerah, dari tujuh strategi kebijakan yang ditawarkan sebelumnya, terdapat dua pilihan strategi kebijakan yang dapat diprioritaskan untuk dijalankan, sedangkan pilihan strategi lainnya dapat dilakukan secara beriringan. Dua pilihan strategi kebijakan tersebut adalah *Kerjasama Lintas Daerah Untuk Saling Memakmurkan Pertumbuhan Investasi*, serta *Re-Design Website: Pemenuhan Standar Komponen Kelengkapan Website Penanaman Modal dan Perizinan di Tingkat Pemerintah Daerah*. Pada pelaksanaan dua strategi pilihan utama tersebut, dapat dibagi pelaksanaan perannya secara lengkap sebagai berikut:

Level Pelaksanaan	Pelaksana	Pelaksanaan Peran
Makro	Tim RB Nasional (TRBN)	1. Mengevaluasi pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi 2. Mengevaluasi pelaksanaan kerjasama investasi antar daerah
Meso	BKPM/ Kementerian Investasi (<i>Leading Sector</i>)	1. Mengeluarkan kebijakan terkait standar komponen-komponen inti (<i>core menu</i>) yang perlu tersedia di Website Unit Perizinan di daerah, setidaknya meliputi informasi peluang investasi, informasi kawasan industri, informasi analisis pasar, informasi tenaga kerja dan UMKM, informasi realisasi investasi, serta informasi infrastruktur dan fasilitas layanan dasar 2. Melakukan pendataan dan fasilitasi investor yang akan melakukan ekspansi ke daerah lain dalam wilayah Indonesia

Mikro	Pemerintah Provinsi	1. Memberikan fasilitasi infrastruktur pendukung kebutuhan promosi dan investasi bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota), serta memperbanyak program penguatan keterampilan promosi dan pemasaran bagi pemerintah daerah 2. Menyiapkan program <i>Investment Tour</i> bagi investor yang akan melakukan ekspansi usaha dalam rangka melihat secara langsung prospek dan potensi investasi daerah dalam provinsi, termasuk untuk mengecek kesiapan sumberdaya pendukung lainnya
	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Melengkapi standar komponen-komponen inti yang perlu disampaikan di Website Unit Perizinan 2. Menjalin kerjasama dengan daerah-daerah yang memiliki tingkat investasi tinggi untuk mengajak investor mereka melakukan ekspansi usaha 3. Menyiapkan paket-paket investasi oleh daerah tujuan investasi yang disampaikan kepada pelaku usaha untuk menjamin pengembangan usaha mereka di daerah baru

3. Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif

Pada upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif terdapat empat strategi kebijakan yang ditawarkan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat tiga pilihan strategi kebijakan yang dapat diprioritaskan untuk dijalankan, sedangkan pilihan strategi lainnya dapat dilakukan secara beriringan. Tiga pilihan strategi kebijakan tersebut adalah *Penyediaan Paket Kebijakan Investasi Daerah*, *Mengendalikan Konstelasi Politik dan Sosial Pemerintah Daerah*, serta *Membangun Komunitas Investasi Melalui Investor-Hub*. Pada pelaksanaan tiga strategi pilihan utama tersebut, dapat dibagi pelaksanaan perannya secara lengkap sebagai berikut:

Level Pelaksanaan	Pelaksana	Pelaksanaan Peran
Makro	Tim RB Nasional (TRBN)	1. Mengevaluasi dampak politik dan sosial iklim investasi di daerah 2. Mengevaluasi paket-paket kebijakan investasi yang mempermudah investor

Meso	BKPM/ Kementerian Investasi (<i>Leading Sector</i>)	1. Mendorong kebijakan pelibatan masyarakat lintas unsur dalam penyusunan kebijakan investasi 2. Mewajibkan unit pelayanan perizinan untuk mencapai standar "zero corruption" 3. Memberikan arahan kepada pemerintah daerah guna turut menyiapkan paket-paket kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif 4. Mendorong kepada pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan kepada investor dengan indikator yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan/prioritas daerah 5. Menginisiasi Investor-Hub sebagai sarana diskusi komunitas para investor maupun calon investor
Mikro	Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	1. Pelibatan aktif tokoh masyarakat/adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, pelaku usaha, hingga media massa dalam penyusunan kebijakan investasi, forum investasi hingga penyusunan peta potensi investasi di daerah 2. Mencanangkan program pelatihan perizinan berintegritas sebagai bagian dari pendidikan dan penanaman budaya anti korupsi disektor perizinan 3. Menyiapkan paket kebijakan investasi diantaranya kebijakan pemberian insentif, kebijakan kemudahan berusaha, kebijakan inovasi pelayanan paripurna, kebijakan penyertaan modal, kebijakan dukungan kemitraan UMKM, hingga kebijakan pelayanan melalui sistem elektronik 4. Menyiapkan <i>investment award</i> sesuai karakteristik daerah, seperti pemberian penghargaan kepada investor dengan nilai investasi tertinggi, investor yang menanamkan investasinya dalam upaya pengelolaan potensi daerah, investor yang optimal menggunakan dan mengembangkan tenaga kerja lokal plus inklusif, investor yang pro-green, serta investor yang rajin dalam pelaporan LKPM 5. Mempersiapkan road map pengembangan investasi di daerahnya untuk dapat disampaikan di Investor-Hub

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Peningkatan pelayanan investasi di daerah merupakan kunci penting dalam meningkatkan dan mengakselerasi realisasi investasi dari sektor swasta di daerah, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi Masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan terhadap komponen utama yang mempengaruhi pencapaian realisasi investasi di daerah, telah disusun alternatif strategi kebijakan yang diharapkan secara signifikan memberikan pengaruh langsung pada tingkat pertumbuhan realisasi investasi di daerah.

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh *policy paper* ini yaitu:

1. Penerapan RB Peningkatan Investasi pada pemerintah daerah saat ini, relatif secara umum pemerintah daerah masih dalam tahap penyusunan Road-Map RB Peningkatan Investasi. Beberapa daerah sudah mulai melalui pertemuan atau forum untuk membahas terkait penyusunan arah kebijakan peningkatan investasi. Khusus pada aspek inovasi, seluruh pemerintah daerah (20 daerah lokus kajian) memiliki berbagai terobosan dalam rangka memperkuat pelayanan investasi di daerahnya masing-masing dan relatif dorongan inovasi ini juga menyentuh akselerasi penerapan RB pada area-area tatakelola lainnya
2. Berdasarkan simulasi dan analisis yang dilakukan, secara umum dari seluruh peta masalah yang melingkupi investasi daerah, ditemukan permasalahan yang paling utama atau pokok yang menyebabkan realisasi investasi rendah di suatu daerah ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu *Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan*; *Aktivitas Promosi Potensi dan Investasi Daerah*; dan *Pengaruh Iklim Investasi Daerah*.

3. Pada upaya optimalisasi pelayanan perizinan, telah disusun empat alternatif kebijakan dalam rangka menciptakan layanan perizinan yang cepat, efisien, dan transparan. Empat alternatif kebijakan yang ditawarkan yaitu: (a) Perkuat OSS-RBA Melalui Collaborative Governance, (b) Menggelar Program "LKPM 101" Bagi Pelaku Usaha, (c) Akselerasi MPP melalui Program Internship, dan (d) Smart Complaint Management
4. Dalam rangka peningkatan promosi potensi dan peluang investasi di daerah, telah disusun tujuh alternatif kebijakan dalam rangka memperkuat kebijakan peningkatan promosi potensi dan peluang investasi di daerah sebagai upaya agregat dari peningkatan pelayanan investasi di daerah, yaitu (a) Re-Design Website: Pemenuhan Standar Komponen Kelengkapan Website Penanaman Modal dan Perizinan di Tingkat Pemerintah Daerah; (b) Menciptakan Kupon Investasi Berbatas Waktu (*Investment Coupon*); (c) Promosi dengan Menggandeng Investor Sukses (*Marketing with Investment Proof*); (d) Memperkuat Kemitraan dengan Swasta; (e) Menggaungkan Hastag *#InvestInIndonesia* Secara Masif; (f) Peningkatan Keterampilan Pemasaran dan Promosi; dan (g) Kerjasama Lintas Daerah Untuk Saling Memakmurkan Pertumbuhan Investasi.
5. Upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif dapat ditempuh melalui pendekatan empat alternatif kebijakan, yaitu (a) Mengendalikan Konstelasi Politik dan Sosial Pemerintah Daerah, (b) Penyediaan Paket Kebijakan Investasi Daerah, (c) Meningkatkan Daya Tarik Daerah, dan (d) Membangun Komunitas Investasi Melalui Investor-Hub.
6. Berbagai alternatif kebijakan yang ditawarkan pada tiga determinan utama pelayanan investasi tersebut, telah ditetapkan rekomendasi kebijakan terpilih beserta pembagian perannya dalam konteks sinergi pelaksanaan RB peningkatan investasi pada tingkat Makro, Meso, dan Mikro.

B. Rekomendasi

Berdasarkan argumentasi yang ada, telah terpilih dua pilihan strategi kebijakan pada ranah penguatan pelayanan perizinan, dua pilihan strategi kebijakan pada ranah penguatan promosi investasi daerah, serta tiga pilihan strategi kebijakan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Adapun pilihan kebijakan lainnya pada dasarnya menyesuaikan dengan keunggulan dan tantangan masing-masing daerah. Oleh karena itu, strategi kebijakan pelayanan investasi tentu masih perlu disesuaikan dengan karakteristik unik daerah tersebut. Aktualisasi rekomendasi kebijakan yang ditawarkan pada uraian sebelumnya memerlukan komitmen dan sinergitas kebijakan serta aksi baik di tingkat makro, meso, dan mikro agar harapan akselerasi realisasi investasi dalam konteks RB juga dapat berjalan optimal.

Untuk mendukung agregat pilihan tujuh strategi kebijakan dalam *policy paper* ini, Kementerian Investasi/ BKPM serta secara berjenjang dengan Pemerintah Provinsi juga perlu memberikan fasilitasi infrastruktur pendukung pelayanan investasi bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota), serta memperbanyak program atau kegiatan penguatan kapasitas dan keterampilan pelayanan investasi bagi pemerintah daerah. Kemudahan koordinasi, komunikasi, dan respon terhadap kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah di lapangan juga mendorong diperlukannya help-desk yang fokus melayani masing-masing daerah di tingkat Provinsi.

Dalam rangka mengoptimalkan aktualisasi kebijakan terpilih di atas, evaluasi dan pendampingan intensif kepada daerah-daerah dengan tingkat capaian realisasi investasi rendah perlu dilakukan. Di samping itu, melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja pelayanan investasi dan penanaman modal secara berkala serta pengumpulan umpan balik dari investor dan peningkatan berkelanjutan adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pelayanan investasi di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Acquah, A. M., & Ibrahim, M. (2020). Foreign direct investment, economic growth and financial sector development in Africa. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 10(4), 315–334. <https://doi.org/10.1080/20430795.2019.1683504>
- Duldulao, C., Franco, H., Vigonte, F., & Abante, M. V. (2023). The Dynamics of Foreign Direct Investment in the Philippines Reviewing the Role of Government Policies, Risks, and Benefits of Fostering Economic Growth and Development. *Risks, and Benefits of Fostering Economic Growth and Development* (May 19, 2023).
- Ekonomi Bisnis. (2022). Inilah Masalah Utama Investasi di Indonesia Versi BKPM. 20 Juli 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220720/9/1557268/inilah-masalah-utama-investasi-di-indonesia-versi-bkpm>
- Font-Cot, F., Lara-Navarra, P., & Serradell-Lopez, E. (2023). Digital transformation policies to develop an effective startup ecosystem: the case of Barcelona. *Transforming Government: People, Process and Policy*.
- Gano-an, J. C., & Chea, C. C. (2021). Ease of doing business in the Philippines and Malaysia: Prospects for development and regional growth. *American Journal of Business and Society*, 6(2), 49-56.
- Hakim, M. A., Usman, B., & Nofriadi. (2022). Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Dan Bisnis Di Kota Banda Aceh. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 501–514.
- Heilbron, A., & Aranda-Larrey, Y. (2020). Strengthening Service Delivery of Investment Promotion Agencies.
- Irawati. (2020). Supervisory Role of The Financial Services Authority in Utilizing Equity Crowdfunding in Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 16(1), 32–44. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30303>
- Kekalih, Mg. Westri (2008). Implementasi One Stop Services (OSS) dalam Upaya Peningkatan Investasi. *Riptek*, 2(1), 14-17.
- Kemenpan-RB. (2023, 21 Januari). Mengintip Strategi Peningkatan Investasi di DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur. Retrieved from <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/mengintip-strategi-peningkatan-investasi-di-dpmpstsp-provinsi-jawa-timur>.

- Kemenpan-RB. (2022). Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Realisasi Investasi Pemerintah Daerah. Jakarta: Kemenpan-RB
- Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). Laporan Kinerja Tahun 2022. Jakarta: BKPM
- Kikuchi, T., & Unzaki, S. (2019). Japanese infrastructure investment in Southeast Asia. *Journal of infrastructure, policy and development*, 3(1), 129-138.
- Kumar, S., & Siddique, S. (2010). The Singapore success story: public-private alliance for investment attraction, innovation and export development. ECLAC.
- KPPOD. (2021). Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda. Jakarta.
- Liu, K., Zhu, J., Iqbal, B., & Hao, Y. (2023). The effectiveness and externality of China's outward foreign direct investment policy. *Digital Economy and Sustainable Development*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.1007/s44265-023-00004-3>
- Mardiah, A., Dewi, R., Sehani, & Khasanah, U. (2020). Implementation of Capital Investment Promotion Functions in the Meranti Island District. 125(lcpapg 2019), 246–254. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.205>
- Media Indonesia. (2023). Realisasi Investasi Indonesia 2022 dan Target Besar Investasi 2023. 30 Januari. Retrieved from <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/realisasi-investasi-indonesia-2022-dan-target-besar-investasi-2023>
- Muzwardi, A. (2020). Analisa Collaborative Governance Dalam Menarik Investasi Asing Kawasan Free Trade Zone Bintan. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 3(2), 126-139.
- Pemprov Jambi. (2021, 23 November). Strategi Pemerintah Untuk Menarik Investor Berinvestasi di Indonesia. Retrieved from <https://dpmpptsp.jambiprov.go.id/berita/showmore/82/4-Strategi-Pemerintah-Untuk-Menarik-Investor-Berinvestasi-di-Indonesia>.
- Pemkab Paser. (2022, September 21). DPMPPTSP Paser gandeng Unmul susun peta potensi investasi daerah. Retrieved from <https://dpmpptsp.paserkab.go.id/>: <https://dpmpptsp.paserkab.go.id/detailpost/dpmpptsp-paser-gandeng-unmul-susun-peta-potensi-investasi-daerah>

- Putri, A. L. (2023). Pengaruh Reformasi Birokrasi dalam Mempermudah Pelayanan Perizinan Penanaman Modal di Daerah. 7(1), 31–43.
- Shavshukov, V. M., & Zhuravleva, N. A. (2023). National and International Financial Market Regulation and Supervision Systems: Challenges and Solutions. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(6). <https://doi.org/10.3390/jrfm16060289>
- Tran, V. T. (2013). Vietnamese economy at the crossroads: New doi moi for sustained growth. *Asian Economic Policy Review*, 8(1), 122-143.
- Warwick, K. (2013), "Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 2, OECD Publishing, Paris.
- Warta Pemeriksa. (2022, March 17). BPK Dorong Pemerataan Investasi di Provinsi Bali. Retrieved from <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=33728>

STRATEGI KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN INVESTASI DALAM MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH

Peningkatan pelayanan investasi daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong investasi dari sektor swasta dalam wilayah mereka. Ini mencakup berbagai layanan yang ditujukan untuk mempermudah proses investasi, menjaga iklim investasi yang kondusif, dan memberikan dukungan kepada investor. Kondisi ini pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan investasi di daerah. Berbagai hambatan yang dialami investor ketika ingin beroperasi di suatu daerah perlu dipecahkan sehingga penundaan dalam memulai atau mengembangkan proyek investasi tidak lagi terjadi, sehingga pada gilirannya dapat mempengaruhi daya tarik dan daya saing daerah. Keterlibatan birokrasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi di tingkat daerah.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan, secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga persoalan utama yang secara signifikan berpengaruh pada peningkatan realisasi investasi di daerah. Tiga kelompok persoalan tersebut adalah terkait (1) kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan,

(2) aktivitas promosi potensi dan peluang investasi daerah, dan (3) pengaruh iklim investasi daerah. Pada masing-masing kelompok permasalahan tersebut, terdapat sub-sub masalah yang melingkupinya.

Pada upaya optimalisasi pelayanan perizinan, ditawarkan empat alternatif kebijakan. Pada peningkatan promosi potensi dan peluang investasi di daerah, ditawarkan tujuh alternatif kebijakan, dan untuk penciptaan iklim investasi yang kondusif ditawarkan empat alternatif kebijakan yang terbagi berdasar pembagian perannya dalam konteks sinergi pelaksanaan RB peningkatan investasi pada tingkat Makro, Meso, dan Mikro.

Beberapa strategi yang diprioritaskan untuk dijalankan, yakni Penguatan OSS-RBA melalui Collaborative Governance, serta Pencanangan Program "LKPM 101" Bagi Pelaku Usaha. Kerjasama Lintas Daerah Untuk Saling Memakmurkan Pertumbuhan Investasi, serta Re-Design Website: Pemenuhan Standar Komponen Kelengkapan Website Penanaman Modal dan Perizinan di Tingkat Pemerintah Daerah, Penyediaan Paket Kebijakan Investasi Daerah, Mengendalikan Konstelasi Politik dan Sosial Pemerintah Daerah, serta Membangun Komunitas Investasi Melalui Investor-Hub.

